

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN
HUTAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUSLIMIN

NIM. 21.05.03.0021

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKEBUNAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN
HUTAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUSLIMIN

NIM. 21.05.03.0021

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul "*AnalisisYuridisTerhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur.*" yang ditulis oleh Muslimin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 21.05.03.0021, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin** Tanggal **27 Maret 2023**, bertepatan dengan **5 Ramadhan 1443 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Palopo, 27 Maret 2023
5 Ramadhan 1443 H

Tim Penguji


1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA. Ketua Sidang/ Penguji ()
2. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc.,MA. Penguji ()
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. Penguji ()
4. Dr. Takdir, SH.,MH. Pembimbing/ Penguji ()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Pembimbing/ Penguji ()
6. Ikhwan Rakib, ST. Sekretaris Sidang ()

Mengetahui;

An. Rektor IAIN Palopo
Dekan Pascasarjana


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas Lc.,MA.
NIP. 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam


Dr. Firman Muhammad Arif, Lc.,MA.
NIP. 19611231 199303 1 015

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muslimin
NIM : 21.05.03.0021
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 07 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muslimin
NIM 21.05.03.0021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الالانبيا ء و المرسلين وعلى اله
و اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

Alhamdulillah, merupakan kata paling tepat untuk mengawali segala perbuatan baik melalui pujian nama Allah swt., sebagai manifestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan begitu diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dan semua itu ialah turunya ridha Allah swt., yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan tesis ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkhusus kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Bapak penulis, Ala' dan ibu penulis, Mule yang selalu memberikan motivasi yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta memberikan bantuan yang tak terhingga kepada penulis dan Teristimewa kepada Istri tercinta, tersayang dan terkasih, Ratna Patnawati Madu, S.Pd. yang selama ini selalu membantu penulis dalam suka dan duka hingga saat ini, dan juga kepada anak-anak penulis yakni Herlina Embong Bulan, Rifaldy Hartono, Aril Budiono dan Afika Embong Bulan karena merekalah penulis berjuang dengan segenap jiwa dan raga, agar mereka kelak dapat mencontoh dan melanjutkan perjuangan penulis dan menjadi kebanggaan agama, bangsa dan negara. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis juga memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan kepada Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, selaku Wakil Rektor I IAIN Palopo Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan kepada Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,MM. Selaku Wakil Rektor II IAIN Palopo

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhaemin MA., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.

2. Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc.,M.A. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

3. Dr. Edhy Rustan, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,MA. selaku Ketua Program Studi Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

5. Dr. Takdir, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Dr. H. Muhammad Tahmid Nur, MA selaku dosen pembimbing II sekaligus Ketua Senat IAIN Palopo yang selama ini banyak membantu sehingga tesis ini dapat tersusun dan diujikan.

6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H. selaku penguji I sekaligus Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo dan Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku Penguji II Sekaligus Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, sehingga tesis lebih layak dan menjadi karya tulis ilmiah yang bersifat positif bagi semua orang.

7. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.

8. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian tesis

9. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur dan seluruh pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur tersebut.

10. Kepala Kejaksaan Kabupaten Luwu Timur dan seluruh pimpinan dan staf Kejaksaan Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Kejaksaan Kabupaten Luwu Timur tersebut.

11. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur dan seluruh pimpinan dan staf Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur tersebut.

12. Kepala Kepolisian Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur yang banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan dokumen yang menunjang penelitian ini.

13. Para Warga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang semangat dalam membantu penulis dalam proses penulisan ini.

14. Teman-teman seperjuangan pada Pascasarjana di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2021 sampai 2022 terkhususnya Prodi Hukum yang selalu memberikan motivasi dan do'a.

15. Dan semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga tesis ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamiin Ya Rabbal 'Aalaamiin.

Palopo, 30 Januari 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha		ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es dengan titik di bawah
ض	Dad		de dengan titik di bawah
ط	Ta		te dengan titik di bawah
ظ	Za		zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penelitian Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: *as-syamsu* (bukan: *al-syamsu*)
 : *az-zalzalalah* (bukan: *al-zalzalalah*)
 : *al-falsalah*
 : *al-bil du*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>		a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>		i dan garis di atas
	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>		u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

: mâtâ
: ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau atul-a fâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinatul-fâ ilah
: al-hikmah

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: rabbanâ
نَجَّيْنَا : najjaânâ
: al- aqqa
: al- ajji
: nu'ima
: 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: ‘*Ali* (bukan ‘aliyy atau ‘aly)
: ‘*Arabi* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: *ta’mur na*
: *al-nau’*
: *syai’un*
: *umirtu*

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’anil-Karîm
As-Sunnah qabla-tadwîn

9. *Lafadz Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* اللَّهُ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. *Transliterasi Inggris*

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Citizenship</i>	= Kewarganegaraan
<i>Compassion</i>	= Kecharuan atau perasaan haru
<i>Courtesy</i>	= Sopan santun atau rasa hormat
<i>Creator</i>	= Pencipta
<i>Deradicalization</i>	= Deradikalisasi
<i>Ego identity</i>	= Identitas diri
<i>Fairness</i>	= Kejujuran atau keadilan
<i>Finish</i>	= Selesai atau akhir

<i>Fundamen</i>	= Mendasar atau otentitas
<i>Moderation</i>	= Sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>Radical</i>	= Obyektik, sistematis, dan komprehensif
<i>Radicalism</i>	= Radikalisme
<i>Radiks</i>	= Akar
<i>Religious</i>	= Keagamaan
<i>Respect for other</i>	= Menghormati
<i>Self control</i>	= Pengendalian diri
<i>Soft approach</i>	= Kakuatan lembut
<i>Star</i>	= Awal atau permulaan
<i>Tekstual</i>	= Satu arah
<i>Tolerance</i>	= Toleransi
<i>Way of life</i>	= Jalan hidup

12. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:


swt.,	= <i>Subhânah wata'âlâ</i>
saw.,	= <i>Sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemenristek	= Kementerian Riset dan Teknologi
Ortom	= Organisasi Otonom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	xiv
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Tinjauan Pustaka	13
1. Teori Efektifitas Hukum	13
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	16
3. Teori Pengrusakan Hutan	19
4. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan	21
5. Deforestasi atau Dampak Kerusakan Hutan	22
6. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana	27

7. Jenis-Jenis Pidana	32
8. Jenis-Jenis Pidana Tambahan.....	36
9. Sekilas Tentang Hutan	39
10. Jenis-Jenis Hutan.....	41
11. Tindak Pidana Kehutanan	42
12. Ketentuan Hukum Mengenai Kehutanan.....	85
13. Pengamatan Hakim	86
14. Tinjauan Yuridis Hutan Perspektif Islam.....	87
C. Kerangka Pikir	94
BAB III METODE PENELITIAN.....	95
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	95
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	98
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	98
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	98
E. Validitas dan Realibilitas Data.....	100
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	101
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	105
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	105
1. Letak dan Luas Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	105
2. Pembagian Blok Pada KPHL Kab. Luwu Timur.....	106
3. Sejarah Wilayah.....	107
4. Sejarah dan Visi Misi Pengadilan Negeri Kab. Luwu Timur.....	108
5. Sejarah dan Visi Misi Kejaksaan Negeri Kab. Luwu Timur.....	110
6. Sejarah dan Visi Misi Kepolisian Resort Kab. Luwu Timur.....	113
B. Hasil Penelitian Lapangan.....	123
1. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkebunan tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	156
2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkebunan tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	165
3. Upaya Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkebunan tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	168

4. Kendala Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	174
5. Solusi Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	175
C. Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkebunan tanpa Izin dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.....	180
BAB V PENUTUP	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	94
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Luwu Timur.....	111
Gambar 4.2 Alur Koordinasi dan Sinergi Pengelolaan Kawasan Hutan	141
Gambar 4.3 Struktur Organisasi KPHL Kab. Luwu Timur	142
Tabel 4.1 Pembagian Blok Pada KPHL Kab. Luwu Timur	106
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	117
Tabel 4.3 Bentuk Usaha Penduduk Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	118
Tabel 4.4 Izin Penggunaan Lahan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	119
Tabel 4.5 Potensi Pengembangan Pariwisata Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	121
Tabel 4.6 Kawasan Startegis Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	122
Tabel 4.7 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	123
Tabel 4.8 Lokasi Penyebaran Blok Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	124
Tabel 4.9 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	125
Tabel 4.10 Penutupan Lahan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	126
Tabel 4.11 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	127
Tabel 4.12 Penutupan Lahan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	128
Tabel 4.13 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	129
Tabel 4.14 Penutupan Lahan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	130
Tabel 4.15 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	131
Tabel 4.16 Lokasi Penyebaran Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	132
Tabel 4.17 Proyeksi harapan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	133
Tabel 4.18 Penutupan Lahan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur	133
Tabel 4.19 Program Kegiatan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	134
Tabel 4.20 Lokasi Penyebaran Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	135

Tabel 4.21 Blok Pengelola Hutan Pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur.....	136
Tabel 4.22 Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi di Luar Area Ijin Pada Blok Perlindungan KPHL Kab. Luwu Timur	137
Tabel 4.23 Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi di Luar Area Ijin Pada Blok Inti KPHL Kab. Luwu Timur	138
Tabel 4.24 Areal Blok Inti dan Blok Perlindungan yang Perlu dilakukan Program Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam	138
Tabel 4.25 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin dengan KPHL Kab. Luwu Timur.....	139
Tabel 4.26 Jenis Kegiatan dan Bentuk Koordinasi Instansi.....	140
Tabel 4.27 Tingkat Pendidikan Formal SDM yang Mengisi Struktur Organisasi KPHL Kab. Luwu Timur	143
Tabel 4.28 Potensi Sumber Pendanaan Kegiatan KPHL Kab. Luwu Timur	144
Tabel 4.29 Rasionalisasi Wilayah Kelolah Pada KPHL Kab. Luwu Timur	146
Tabel 4.30 Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan KPHL Kab. Luwu Timur Selama Sepuluh Tahun.....	147
Tabel 4.31 Format Matriks Review Kinerja Lima Tahunan KPHL Kab. Luwu Timur.....	141
Tabel 4.32 Peluang Pengembangan Investasi pada Berbagai Pengelolaan Hutan oleh KPHL Kab. Luwu Timur	150
Tabel 4.33 Contoh Format Laporan Evaluasi Kegiatan.....	157

ABSTRAK

Nama : Muslimin
NIM : 21.05.03.0021
Prodi : Hukum Islam
Judul : *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur”*.
Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Dr. Takdir, S.H.,M.H.

Kata Kunci : *“Analisis Yuridis, Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin, Kawasan Hutan .*

Tesis ini memfokuskan pada masalah yaitu, 1) Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur? 2) Apa faktor yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur? 3) Bagaimana upaya penerapan tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses penerapan penegakan hukum terkait kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan yang diterapkan di Luwu Timur telah dilakukan secara maksimal, dengan cara pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sub yang menangani terkait problematika kehutanan. 2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan Faktor yang mempengaruhi Faktor tersebut adalah: 1) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 2) Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan. 3) Upaya yang diterapkan dalam mengatasi kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut : 1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, 2) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, 3) Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena dapat diprediksi. Sehingga, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.

Implikasi penelitian ini ialah sebagai penunjang dan mendukung dalam mentransformasi pelestarian kawasan hutan demi kebaikan bersama.

ABSTRACT

Name : Muslimin
NIM : 21.05.03.0021
Study Program : Islamic Law
Title : “*Juridical Analysis of the Crime of Illegal Logging of Trees in Protected Forest Areas in the East Luwu Regency*”.
Advisor : 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Dr. Takdir, S.H.,M.H.

Keywords: *Juridical Analysis, Crime of Illegal Logging of Trees, Protected Forest Areas.*

This thesis focuses on the problems, namely, 1) How is law enforcement applied to the criminal act of illegal logging in a protected forest area in District, East Luwu Regency? 2) What are the factors that influence the implementation of law enforcement against the crime of illegal logging in a protected forest area in District, East Luwu Regency? 3) What are the efforts to implement the criminal case of illegal logging in a protected forest area in District, East Luwu Regency?

This research is a descriptive qualitative research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, tests, interviews and documentation.

The results of the study show that: 1) The process of implementing law enforcement related to cases of illegal logging in forest areas implemented in East Luwu has been carried out optimally, by way of the East Luwu Regency government through the Sub which handles related forestry problems. 2) Factors supporting and inhibiting the application of factors that influence these factors are: 1) facilities or facilities that support law enforcement, 2) community factors, namely the legal environment that can be applied. 3) The solutions implemented in overcoming cases of illegal logging in protected forest areas are as follows: 1) Reforestation or replanting of deforested forests, 2) Implementing a selective logging system in cutting trees, 3) Intensive forest planting is the best option because predictable. Thus, the need for wood can be calculated without destroying natural forest habitat that is still good.

The implication of this research is to support and educate in transforming the preservation of forest areas for the common good.

الاسم: مسلم

نيم:

برنامج الدراسة: الشريعة الإسلامية

العنوان: "التحليل القانوني لجريمة قطع الأشجار غير المشروع في مناطق الغابات المحمية في منطقة ماليلي ، ريجنسي لوو الشرقية".

المستشارون: د . محمد حميد نور ، م. اغ

د . تقدير ، سح. مح

الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني ، جريمة قطع الأشجار بدون تصريح ، مناطق الغابات المحمية.

تركز هذه الأطروحة على المشكلات ، وهي: (كيف يتم تطبيق تطبيق القانون على الفعل الإجرامي المتمثل في قطع الأشجار غير القانوني في منطقة غابات محمية في منطقة ماليلي ، مقاطعة شرق لوو؟) ما هي العوامل التي تؤثر على تنفيذ إنفاذ القانون ضد جريمة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة الغابات المحمية في منطقة ماليلي ، شرق لوو ريجنسي؟) ما هي الجهود المبذولة لتنفيذ الدعوى الجنائية لقطع الأشجار بشكل غير قانوني في منطقة غابات محمية في منطقة ماليلي ، مقاطعة شرق لوو؟

هذا البحث هو بحث وصفي نوعي ، ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات

ثانوية. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي الملاحظة والاختبارات والمقابلات والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (تم تنفيذ عملية إنفاذ القانون المتعلقة بحالات قطع الأشجار غير القانوني في مناطق الغابات التي تم تنفيذها في شرق لوو على النحو الأمثل ، عن طريق حكومة لوو من خلال التي تتعامل مع الغابات ذات الصلة مشاكل.) العوامل التي تدعم وتحول دون تطبيق العوامل التي تؤثر على هذه العوامل هي: (المرافق أو المرافق التي تدعم إنفاذ القانون ،) العوامل المجتمعية ، وهي البيئة القانونية التي يمكن تطبيقها. (الحلول المطبقة للتغلب على حالات قطع الأشجار غير القانوني في مناطق الغابات المحمية هي كما يلي: (إعادة التحريج أو إعادة زراعة الغابات التي أزيلت منها الغابات ،) تنفيذ نظام انتقائي لقطع الأشجار ، (الزراعة المكثفة للغابات هي أفضل خيار لأنه يمكن التنبؤ به . وبالتالي ، يمكن حساب الحاجة إلى الخشب دون تدمير موائل الغابات الطبيعية التي لا تزال جيدة.

إن مضمون هذا البحث هو دعم وتنقيف في تحويل الحفاظ على مناطق الغابات من أجل الصالح العام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-21 merupakan abad yang menjadikan manusia mengalami evolusi dan kemajuan yang sangat signifikan berbagai aspek. Beberapa hal yang dulunya belum dapat teratasi, kini dapat ditangani dengan berbagai alat modern. Namun sejalan dengan perkembangan zaman tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, khususnya pemanfaatan hutan.¹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dalam dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*Pollution*),

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.83.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.22.

pemanfaatan lahan secara salah (*Land Misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*Natural Resource Depletion*).³ Hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili mempunyai luas wilayah 6.944,88 km² atau meliputi sekitar 11,41 % dari luas propinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi terdiri dari 11 kecamatan. Sebagian besar wilayah kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hutan dengan luas Hutan Lindung adalah 238.598,34 Ha, dan luas Hutan Produksi adalah 123,449,33 Ha dan luas kawasan hutan konservasi adalah 179.552,45 Ha.⁴

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyetujui pengalihan fungsi hutan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sul-Sel). Itu disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, setelah menerima surat keputusan menteri LHK tentang peta perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan menjadi kawasan hutan di Sulawesi Selatan. Penyerahan SK bernomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tertanggal 28 Mei 2019 di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Usulan Pemkab Luwu Timur terkait perubahan fungsi kawasan

³Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental law and policy*, dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h 3-5.

⁴(Data Pusat Statistik Luwu Timur, Tahun 2021) /2022/06/ diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022.

sebanyak 80.934,36 hektare. Adapun yang diakomodir 43.007,66 hektare atau 53,14 persen. Menurutnya, Pemkab Luwu Timur dapat memaksimalkan segala upaya guna pemanfaatan lahan pengalihan untuk pembangunan. Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KemenLHK berpandangan bahwa tidak semua usulan yang disampaikan sekitar 300.000 ha se-Sulawesi Selatan dapat dipenuhi. Hanya sekitar 90.000 ha saja yang diakomodir setelah melalui tahap pengujian dan verifikasi tim terpadu review RTRW Sulawesi Selatan substansi kehutanan.

Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan sangat penting untuk mendukung proyek strategis yang akan dan sedang berjalan di Sulawesi Selatan. Adapun usulan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi non kawasan sebanyak 47.564,15 ha, diakomodir seluas 22.221,21 ha. Untuk usulan perubahan fungsi kawasan seluas 33.370,21 ha berubah fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi seluas 9.878,02 ha dan menjadi hutan produksi terbatas seluas 10.908,44 ha.⁵

Dengan adanya skema CBFM (Community Based Forest Management), memberi peluang bagi para petani hutan yang berada di dalam dan di sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan negara (Produksi dan hutan lindung), dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sehingga konflik tenurial yang berlangsung selama ini dapat diatasi dimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan dalam jangka waktu panjang dan status lahan tetap sebagai kawasan hutan negara.

⁵<https://imankuncoro.wordpress.com/2022/06/> diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022

Pemerintah Daerah Luwu Timur telah mempersiapkan pencadangan HTR dengan luasan lahan sebesar 26.000 Ha. Pencadangan itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan Lutim dengan bekerjasama dengan KPH Larona dengan pembagian wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan desa. Wilayah kerja KPH terletak di Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona dengan jumlah lima (5) desa, sementara wilayah kerja Dishut berada di Kecamatan Burau, Tomoni, Mangkutana dengan jumlah 10 desa ditambah penjelasan dua desa yang penduduknya beraktivitas di sekitar hutan namun tidak memiliki wilayah di kawasan hutan.⁶

Berdasarkan letak geografis, wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) terletak pada $120^{\circ}52' 25.7''$ sampai dengan $121^{\circ}47' 26.5''$ BT dan $2^{\circ}22' 56.3''$ sampai dengan $3^{\circ}0' 46.8''$ LS. Secara administratif wilayah pemerintahan, KPHL tersebut terletak di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dan tersebar di lima wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 722/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 luas wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah 241.992 Ha, didominasi oleh kawasan hutan negara seluas 156.593 Ha. KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) ini juga memiliki hutan produksi yang relatif cukup luas. Secara keseluruhan kawasan hutan produksi dalam areal KPH ini adalah 85.399 Ha, yang terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas seluas 79.008 Ha dan hutan produksi biasa seluas 6.391 Ha.

⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 29.

Realita yang terjadi, terkait kasus perkebunan yang terjadi di kawasan hutan di Luwu Timur apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus penebangan pohon dijadikan lahan perkebunan kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.

Fakta kasus yang terjadi pengrusakan hutan di Luwu Timur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1) Belum jelasnya batas kawasan hutan di Lapangan 2) Masih berlangsungnya kegiatan perambahan kawasan hutan 3) Adanya potensi konflik pemanfaatan kawasan hutan 4) Masih berlangsungnya *Illegal logging* dan *Illegal Trading* hasil hutan kayu 5) Tingginya migrasi penduduk ke dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili) 6) Upaya pengklaiman kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat 7) Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada kawasan hutan 8) Tingginya permintaan kayu 9) Ketidakjelasan system kelembagaan pengelolaan kawasan hutan tingkat tapak 10) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menetapkan pola usaha tani ekstensif.

Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti : Ilegal logging, Kebakaran hutan, Perambahan hutan dan Serangan hama dan penyakit Jumlah populasi hama yang meledak juga bisa menjadi salah satu bentuk kerusakan hutan. Hama-hama tersebut dapat menyerang dan menimbulkan kerusakan pada populasi pohon yang hidup di suatu kawasan

hutan.

Berdasarkan hal tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tidak pidana perkebunan yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar demi kepentingan ekonomi yang terjadi di kawasan hutan di daerah Luwu Timur.

Adapun yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut, oleh karena wilayah tersebut adalah kawasan hutan negara yang merupakan penyangga objek vital berupa pembangkit listrik tenaga air PLTA yang dikelola oleh PT Vale Tbk. Indonesia di Kabupaten Luwu Timur yaitu PLTA larona 1 dan 2 Balambano 1 dan 2 Karebbe 1 dan 2 dengan kapasitas 1.000 megawatt, yang sangat membutuhkan kestabilan debit air sepanjang waktu dan apabila kawasan hutan di wilayah tersebut mengalami defortasi setiap saat, maka objek vital tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal sehingga siapapun yang melakukan pengrusakan hutan tanpa izin di wilayah tersebut maka perlu dilakukan tindakan hukum yang konkrit.

Oleh karena itu, calon peneliti akan memfokuskan pada judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan*”. (*Studi Kasus POLRES Luwu Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL*)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang telah disetujui dan agar tidak menyimpang dari judul maka penulis memfokuskan pada empat rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan?

2. Apa faktor yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan?

3. Bagaimana upaya penerapan tindak pidana perkebunan tanpa izin di kawasan hutan di Luwu timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni perkara tindak pidana perkebunan tanpa izin di kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Perkebunan tanpa izin di kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini penelitian difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pengrusakan hutan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal tesis ini yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

3. Untuk mengetahui upaya penerapan tindak pidana perkebunan tanpa izin di kawasan hutan di Luwu timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan?

2. Manfaat Penelitian

a. Agar dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada Pemerintah setempat mengenai hal yang berkaitan tentang perkebunan.

b. Agar hasil dari penelitian ini menambah kepustakaan keilmuan dan dapat menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan tentang pemanfaatan kawasan hutan merupakan pembahasan yang sering muncul di masyarakat, sehingga telah banyak penelitian yang dilakukan, baik itu berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi maupun buku-buku. Untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang telah ada. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah *“Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pengrusakan Hutan dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur”*. (Studi Kasus Polres Luwu Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)”

Penulis telah menelaah terhadap penelitian sebelumnya, yang kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul *“Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Negara (Polocy Analysis Of Protection Forest Management)”*¹ Penelitian ini bertujuan untuk: a). Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung terkait kawasan hutan negara, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. b). Menelaah kebijakan dan dan peraturan perundang-undangan termasuk konsistensi dan sinkronisasi

¹Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul *“Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Polocy Analysis Of Protection Forest Management)”*Jurnal Sosiologi Kehutanan, Cet. I, Semarang, 2015, h. 37.

kebijakan tersebut. c). Mengetahui kondisi kawasan hutan negara. d). Merekomendasikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan negara yang diperlukan untuk mencapai pembangunan kawasan hutan negara yang berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer dan sekunder, pisau analisis yang digunakan adalah konsistensi dan sinkronisasi antar kebijakan yang satu dengan yang lain, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Kemudian dilakukan skoring untuk mengetahui kondisi kawasan hutan negara dengan kebijakan yang ada saat ini.

Hasil penelitian ini adalah²: 1). Masih terdapat perbedaan mendasar tentang istilah perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. 2). Adanya dualisme kebijakan pemerintah, di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan kawasan hutan negara dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi disisi lain membuka peluang kawasan kawasan hutan negara untuk dieksploitasi. 3). Belum terlihatnya adanya harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan kawasan hutan negara di daerah. 4). Adanya kebijakan yang *Overlapping* dan membingungkan pelaksana di lapangan. 5). Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap fungsi ekologis dari kawasan hutan negara sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk menatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan mencegah intrusi air laut. 6). Tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada di atasnya.

²Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul “*Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Polocy Analysis Of Protection Forest Management)*.” Jurnal Sosiologi Kehutanan, Cet. I, Semarang, 2015, h. 42.

Berdasarkan penelitian yang pertama terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, sama-sama meneliti tentang pemanfaatan hutan yang bukan dalam hak milik atau hak milik negara. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan yaitu, penelitian ini lebih condong kepada analisis yuridis terhadap penyidikan tindak pidana pengrusakan hutan dalam kawasan hutan di kabupaten luwu timur. (Studi Kasus Polres Luwu Timur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL).

Kedua, tesis yang ditulis oleh Faisatul Hijriyah yang berjudul “*Studi Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*”³. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dalam mengkaji pemanfaatan lahan kosong. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus.

Hasil penelitian ini adalah, dengan adanya transaksi ekonomi yang dilakukan warga rumah panggung maka mereka tidak menyia-nyiakan hutan yang telah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Warga berhak memanfaatkannya tanpa memilikinya, sebab dalam asasa kepemilikan dapat disebut hak milik. Sedangkan menurut huku positif pembangunan rumah panggung di lahan kosong dinilai sangat efektif bila memanfaatkan lahan non produktif menjadi berguna sebagai tempat tinggal. Sesuai pasal 1 angka 2 UUPA menyatakan hak bangsa Indonesia, apabila yang dimiliki telah sah adanya yakni hak milik pengguna hutan yang harus memiliki izin dari pengelola hutan yang sah di depan PPAT.

³ Faisatul Hijriyah yang berjudul “*Studi Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*”Tesis, Program Studi Kehutanan, Universitas Andalas, Padang, 2017, h. 17.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama mengkaji permasalahan pengelolaan lahan yang tidak dalam hak milik. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat dimensi hukum dan lahan serta strategi penyelesaian perkara.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Anugerah Mandala Putra, yang berjudul “*Tinjauan Undang-Undang Agraria Terhadap Kedudukan Hutan Tana Telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hutan *Tana Telleng* dan hak pengelolaan menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Hasil penelitian ini adalah cara pengelolaan hutan *Tana Telleng* di Danau Tempe Kabupaten Wajo adalah dengan cara mengundi, cara ini telah dilakukan oleh masyarakat di danau tempe dari dulu hingga sekarang, pada masa lampau, mengundi dilakukan 1 tahun sekali, namun untuk masa sekarang dilakukan 1 kali masa jabatan kepala desa. Kedudukan hutan *Tana Telleng* di Danau Tempe Kabupaten Wajo berstatus sebagai hutan negara yang dikelola masyarakat adat dan menurut informasi bahwa jenis hak yang dapat diperoleh masyarakat adat atas hutan *Tana Telleng* ialah hak pakai yang sifatnya sementara.⁴

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian lakukan yaitu, objek penelitiannya adalah pemanfaatan hutan yang bersatus hutan negara, perbedaan penelitian dengan peneliti ialah peneliti terfokus kepada jenis penelitian kualitatif studi kasus sedangkan skripsi penelitian sebelumnya bersifat

⁴ Anugerah Mandala Putra “*Tinjauan Undang-Undang Agraria Terhadap Kedudukan Hutan Tana Telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo.*” Tesis, Program Studi Kehutanan, Universitas Andalas, Padang, 2017, h. 24.

Normative-Empiris serta teori yang digunakan berasas pada Undang-Undang Pokok Agraria.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Membahas permasalahan yang diajukan dalam proposal tesis ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yakni: Teori Efektivitas dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

1. Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.⁵

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.

2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.

⁵Bambang Waluyo, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.17.

3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.

4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Adapun menurut Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.⁶

Adapun jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh normanorma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan normanorma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

⁶Martoyo, *Efektifitas dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h.91.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak, ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁷

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.

Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai

⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Efektifitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.91.

kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.⁸

Teori efektivitas jika dikaitkan dengan PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan, penulis ingin melihat sejauh mana peran PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan sebagai program pemerintah dalam pemerataan pensertifikatan tanah khususnya Di Kecamatan Malili.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

⁸Achmad Ali, *Teori Efektivitas* (PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan Sebagai Program Pemerintah) Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.91.

1. Struktur Hukum (*struktur of law*),
2. Substansi Hukum (*substance of the law*) dan
3. Budaya Hukum (*legal culture*).⁹

a. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum 40 meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan menurut Marzuki.

⁹Achmad Ali, *Teori Efektivitas* (PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan sebagai program pemerintah) Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.91.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.,

- b. Substansi hukum menurut Friedman adalah: (Lawrence M. Friedman, :*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik menurut Munir Fuad. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya menurut Acmad Ali.

3. Teori Pengrusakan Hutan

1. Pengertian dan Definisi dari Kerusakan Hutan

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.¹⁰

Studi CIFOR (*International Forestry Research*) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan. Selain itu kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyelundup yang didukung secara illegal oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ditunding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Hutan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Beberapa jenis satwa yang menjadikan hutan tersebut sebagai

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.25.

habitatnya akan berpindah mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca. Bila hutan masih terjaga dengan baik memiliki pohon-pohon yang rimbun, hutan dapat menyerap air ketika hujan datang dan menyimpannya dalam tanah di celah-celah perakaran, kemudian melepaskannya secara perlahan melalui daerah aliran sungai.

Hutan mengontrol fluktuasi debit air pada sungai sehingga pada saat musim hujan tidak meluap dan pada saat musim kemarau tidak kering. Di sini hutan berfungsi sebagai pengatur hidro-orologis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain banjir dan kekeringan, masih banyak lagi dampak negatif dari kerusakan hutan. Kerusakan lingkungan hutan seperti ini merupakan kerusakan akibat ulah manusia yang menebang pohon pada daerah hulu sungai bahkan pembukaan hutan yang dikonversi dalam bentuk penggunaan lain.¹¹

Terganggunya sistem hidro-orologis akibat kerusakan hutan. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Air hujan yang jatuh tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, laju aliran permukaan atau runoff begitu besar. Air Hujan yang jatuh langsung mengalir ke laut membawa berbagai sedimen dan partikel hasil dari erosi permukaan. Terjadinya banjir bandang dimana-mana yang menimbulkan kerugian harta maupun nyawa. Masyarakat yang terkena dampaknya kehilangan harta benda dan rumah tempat mereka

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 32.

berteduh akibat terbawa banjir bandang, bahkan ditambah kerugian jiwa yang tak ternilai harganya.

Hasil Penelitian terakhir dari CIFOR mengungkapkan beberapa dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan untuk produksi bahan bakar nabati atau biofuel. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut, menyebabkan emisi karbon yang dihasilkan dari konversi lahan memerlukan waktu ratusan tahun untuk proses pemulihan seperti sedia kala. Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpangsiur, ini akibat perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data tentang kerusakan hutan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya.¹²

Namun World Bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun.

¹² <https://imankuncoro.wordpress.com/2022/06/> diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022

4. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan

Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti :

1. Ilegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari Pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut.

2. Kebakaran hutan, kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya.

3. Perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambahan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu object yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹³

4. Serangan Hama dan Penyakit dapat menambah jumlah populasi hama yang meledak juga dapat menjadi salah satu bentuk kerusakan hutan. Hama-hama tersebut dapat menyerang dan menimbulkan kerusakan pada populasi pohon

¹³ Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014), h. 22.

yang hidup di suatu kawasan hutan.

5. Deforestasi atau Dampak Kerusakan Hutan

1. Perubahan Iklim

Oksigen (O_2) merupakan gas yang melimpah di atmosfer, dimana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut dapat berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrem. Dengan adanya deforestasi, jumlah karbondioksida (CO_2) yang dilepaskan ke udara akan semakin besar. Kita tahu bahwa karbondioksida merupakan gas rumah kaca yang paling umum. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika serikat menyatakan bahwa CO_2 menyumbang sekitar 82% gas rumah kaca di negara tersebut.¹⁴

Menurut seorang Profesor ilmu lingkungan di Lasell Collage Newton, Massachusetts menyatakan bahwa deforestasi tidak hanya mempengaruhi jumlah karbondioksida yang merupakan gas rumah kaca, akan tetapi deforestasi juga berdampak pada pertukaran uap air dan karbondioksida yang terjadi antara atmosfer dan permukaan tanah yang berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim, dimana perubahan konsentrasi yang ada di lapisan atmosfer akan memiliki efek langsung terhadap iklim di Indonesia ataupun di dunia.

¹⁴ Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015), h.7.

2. Kehilangan berbagai Jenis Spesies

Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Menurut National Geographic, sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Deforestasi mengakibatkan mereka tidak dapat bertahan hidup disana. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahanspesies. Hal ini dapat berdampak di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan dimana akan musnahnya berbagai spesies yang dapat menjadi object suatu penelitian. Selain itu, dibidang kesehatan deforestasi dapat berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang dapatnya bersumber dari berbagai jenis spesies hutan.¹⁵

3. Terganggunya Siklus Air

Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan menghentikan pencemaran. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi, maka hutan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air.

¹⁵ Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

4. Mengakibatkan Banjir dan Erosi Tanah

World Wildlife Fund (WWF) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi. Kita tahu bahwa pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan tiadanya pohon, maka pada saat musim hujan tanah tidak dapat menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan, yang pada akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor.

5. Mengakibatkan Kekeringan

Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, dimana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya dapat digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah tidak ada lagi sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan.¹⁶

6. Rusaknya Ekosistem Darat dan Laut

Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuhan. Itu berarti bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang ada di bumi ini. Kegiatan deforestasi hutan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan bagi kekayaan alam tersebut itu sendiri maupun kekayaan

¹⁶ Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 22.

alam lainnya yang ada di tempat lain seperti di laut. Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Hal tersebut tentu saja dapat merusak ekosistem yang ada di laut, seperti ikan serta terumbu karang.

7. Menyebabkan Abrasi Pantai

Eksplorasi hutan secara liar tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di kawasan hutan yang ada di darat saja. Kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap hutan-hutan mangrove yang berfungsi untuk melindungi pantai dari terjangan gelombang dan badai yang berada di pesisir pantai. Jika hal tersebut terus dibiarkan, akan berakibat terjadinya abrasi pantai.¹⁷

8. Kerugian Ekonomi

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam, sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Jika hutan rusak, maka sumber penghasilan mereka pun juga akan hilang. Kerusakan hutan dapat menyebabkan tanah menjadi tandus, sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan dapat memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non material. Banyak orang yang kehilangan lahan, tempat tinggal, maupun anggota keluarga akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor.

¹⁷Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 25.

9. Mempengaruhi Kualitas Hidup

Terjadinya erosi tanah sebagai akibat kerusakan hutan dapat mengganggu partikel-partikel tanah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti pupuk organik memasuki danau, sungai, maupun sumber air lainnya. Ini akan berakibat penurunan kualitas air yang berada di daerah tersebut. Dengan kualitas air yang buruk akan berdampak pada tingkat kesehatan yang buruk pula.¹⁸

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hutan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya, khususnya bagi manusia. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu berupaya menjaga hutan kita agar tetap lestari. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Dengan Meskipun reboisasi tidak akan benar-benar dapat memperbaiki kerusakan dan kepunahan ekosistem di hutan, akan tetapi kegiatan tersebut dapat memfasilitasi hal-hal berikut ini :

- a) Mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan seperti menyimpan karbon, sebagai sumber cadangan air tanah, serta sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis satwa.
- b) Mengurangi jumlah karbondioksida yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat.
- c) Membangun kembali habitat satwa liar.

¹⁸ Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 27.

6. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari *Recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (Sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*).¹⁹

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Mr. J.M Van Bemelem menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*Strafbaar Feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*Preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.²⁰

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 24-25.

²⁰Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 2.

Berdasarkan buku kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama bagi hukum pidana telah membagi jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, dalam UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.²¹

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara, namun tetap saja dirusak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 27.

Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013.

UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Penjelasan Atas UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.²²

Pertimbangan UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi

²² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.13.

ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

- c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;²³
- e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; dan

²³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.15.

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²⁴

a. Dasar Hukum

Dasar hukum UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).²⁵

b. Mencabut

UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mencabut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g,

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 30.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 35.

huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

c. Penjelasan Umum UU 18/2013

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.²⁶

7. Jenis-Jenis Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di Indonesia dan mendapat sorotan seluruh kalangan masyarakat setempat maupun

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 36.

masyarakat dunia. Berbagai macam pendapat yang pro dan kontra terhadap pidana mati tersebut. Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan.²⁷

Oleh karena itu sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁴ Sebuah hukuman mati dilakukan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, juga tercatat di dalam lembaran negara 1964 nomor 38. Penetapan ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui UU No 2/Pnps/1964 dan ditetapkan jadi Undang-Undang dengan UU Nomor 5 tahun 1969.²⁸

2) Pidana Penjara

Menurut Sudarto, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut pidana penjara. Pidana penjara bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan seorang terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu (misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum) dan pembatasan kemerdekaan (misalnya pembatasan dalam berkomunikasi).⁵ Pada Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana di tempatkan pada suatu Lembaga Perasyarakatan dan wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h. 25.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h. 29.

Dalam Pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

a) Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu.

b) Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih Hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.²⁹

3) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya tempat tidur, seliut, dan lain-lain.

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20

²⁹ Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014), h. 27.

tahun dan. Pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.³⁰

c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).

e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).³¹

4) Pidana Denda.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diacamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau komulatif.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.16.

³¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, h. 109.

Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut.³²

a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

b) putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Hukuman denda tersebut boleh dibayarkan oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga ataupun kenalan dapat melunasinya.

5) Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.39.

perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.³³

8. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (burgelijk daad) tidak diperkenankan pada Pasal 3 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja.

Memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaga Negara untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah³⁴:

Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, h. 109-110.

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang *Hukuman Tutupan*. 2000, h. 33.

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.44-45

f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Adapun sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya akan tetapi dalam waktu sementara saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu.

Perampasan barang suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Maka yang diperkenankan untuk dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.³⁵

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:

- a) Barang kepunyaan si terdakwa yang diperolehnya dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam

³⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, h. 21.

Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405. Setiap putusan Hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan Hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana.³⁶

Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengemukakan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya ditentukan oleh Hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya siterhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan Hakim” dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP).³⁷

4. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* (tindak pidana) sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud *Strafbaarfeit*.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h.53-55.

³⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, h.112-113.

Menurut Hazewinkel-Suringa merumuskan pengertian dari tindak pidana dimana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.³⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, 3 masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah yang saling terkait adalah:

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu, dan;
- 3) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.⁴⁰

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan

³⁸Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.178-179.

³⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h 58.

⁴⁰Barda Nawawi, *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.136.

pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concref, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁴¹

9. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁴²

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴³

Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas

⁴¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.57-58

⁴² Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.38.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.57.

alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁴

Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

10. Jenis-Jenis Hutan

Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan.

Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu⁴⁵:

a. Hutan Berdasarkan Statusnya.

Yaitu:

- a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan* 1997), h.79..

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan*, 1998), h.77.

c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

b. Hutan Berdasarkan Fungsi Pokoknya.

Yaitu:

a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.⁴⁶

b. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifiknya terbagi atas :

1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara terbagi pilih maupun dengan cara tebag habis.

2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999), h.79.

dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.

3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.⁴⁷

11. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab IV tentang Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dan ketentuan pidana diatur dalam Bab Dasar adanya perbuatan Perkebunan adalah karena adanya kerusakan hutan pada Pasal 11.⁴⁸

a. Adapun Pasal 11 yaitu:

1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua)

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 37.

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 39.

orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan negara untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan negara untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan negara untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁹

b. Adapun Pasal 12 Yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 42.

d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;⁵⁰

c. Adapun Pasal 13 Yaitu:

Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- a. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- b. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- c. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- d. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- f. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁵¹

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 45.

1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.⁵²

d. Adapun Pasal 14 Yaitu:

Setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. Menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.⁵³

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 43.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 45.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 46.

e. Adapun Pasal 15 Yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

f. Adapun Pasal 16 Yaitu:

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Adapun Pasal 17 Yaitu:

1) Setiap orang dilarang:

a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

2) Setiap orang dilarang:

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan Perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

b. melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;⁵⁴

h. Adapun Pasal 18 Yaitu:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

a. paksaan pemerintah;

b. uang paksa; dan/atau

c. pencabutan izin.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 49.

2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁵

i. Adapun Pasal 19 Yaitu:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;

e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 52.

h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau

i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁵⁶

j. Adapun Pasal 20 Yaitu:

Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

k. Adapun Pasal 21 Yaitu:

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

l. Adapun Pasal 22 Yaitu:

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 54.

m. Adapun Pasal 23 Yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.⁵⁷

n. Adapun Pasal 24 Yaitu:

Setiap orang dilarang:

a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;

b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau

c. Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

o. Adapun Pasal 25 Yaitu:

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

p. Adapun Pasal 26 Yaitu:

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.⁵⁸

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 57.

⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 59.

q. Adapun Pasal 27 Yaitu:

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

r. Adapun Pasal 28 Yaitu:

Setiap pejabat dilarang:

- a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;⁵⁹

Adapun Pasal 29 Yaitu:

- a. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- c. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- d. lalai dalam melaksanakan tugas.

⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 61.

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁶⁰

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 63.

b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶¹

s. Adapun Pasal 30 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

⁶¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 65.

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶²

4) Korporasi yang:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 67.

b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶³

s. Adapun Pasal 84 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁶³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 69.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁴

u. Adapun Pasal 85 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 70.

kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁵

Adapun Pasal 86 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁶⁶

2) Korporasi yang:

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j

⁶⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 72.

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 74.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁷

Adapun Pasal 87 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

⁶⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 75.

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:⁶⁸

a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁶⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 77.

4) Korporasi yang:

a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁹

Adapun Pasal 88 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 82.

c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁷⁰

2) Korporasi yang:

a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁷¹

Adapun Pasal 89 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 84.

⁷¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 85.

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷²

2) Korporasi yang:

a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

⁷²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 87.

Adapun Pasal 90 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁷³

Adapun Pasal 91 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 90.

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁷⁴

Adapun Pasal 92 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan Perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 93.

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang:

a. Melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan Perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁷⁵

Adapun Pasal 93 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

⁷⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 95.

c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷⁶

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau.⁷⁷

c. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h.96.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 97.

3) Korporasi yang:

a. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari Perkebunan yang berasal dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁷⁸

Adapun Pasal 91 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 98.

c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁷⁹

2) Korporasi yang:

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;

c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau

⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 99.

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Adapun Pasal 92 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau.⁸⁰

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 101.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁸¹

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁸¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 103.

3) Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).⁸²

Adapun Pasal 92 Yaitu:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 107.

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang:

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸³

⁸³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 112.

Adapun Pasal 97 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁸⁴

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang:

⁸⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 115.

a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸⁵

Adapun Pasal 98 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁸⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 117.

3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸⁶

Adapun Pasal 99 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara

⁸⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 122.

paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).⁸⁷

Adapun Pasal 100 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸⁸

Adapun Pasal 101 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang

⁸⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 124.

⁸⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 125.

berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun Pasal 102 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸⁹

Adapun Pasal 103 Yaitu:

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

⁸⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 130.

Adapun Pasal 104 Yaitu:

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).⁹⁰

Adapun Pasal 105 Yaitu:

Setiap pejabat yang:

- a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;

⁹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 131.

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;⁹¹

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹²

Adapun Pasal 106 Yaitu:

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun Pasal 107 Yaitu:

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17

⁹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 133.

⁹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2000, h. 135.

dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.⁹³

Adapun Pasal 108 Yaitu:

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Adapun Pasal 109 Yaitu:

1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

⁹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 139.

4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.

6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.⁹⁴

12. Ketentuan Hukum Mengenai Kehutanan

Pengertian Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan definisi Perkebunan dijelaskan secara terpisah. Perkebunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan dan merupakan kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung Putting.⁹⁵

Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan

⁹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, h. 145.

⁹⁵ Alam setia Zein. *Kamus Kehutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003), h 75 dan 102.

dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju kerusakan kawasan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar, kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasinalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi Perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan lainnya yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan.⁹⁶

Kewenangan pemerintah sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam Undang-Undang Kehutanan pada pasal 4 dan juga diatur dalam Undang-Undang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dimana menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa Perkebunan secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁹⁷

Menurut Prasetyo, ada 7 dimensi dari kegiatan Perkebunan yaitu:

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;

⁹⁶ Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015), h.4-5.

⁹⁷ Wartiningih. *Pidana Kehutanan* (Malang: Setara Press. 2014), h.23.

4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.⁹⁸

Dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan Perkebunan (pembalakan liar) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagian kelompok menyebut Perkebunandengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin. Namun esensi dari Perkebunan adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Oleh karena kegiatan itu, tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka Perkebunan mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Selain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga diatur dalam PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

⁹⁸Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 29.

pelanggaran. Aturan tersebut diterapkan terhadap kejahatan perkebunan sebagai instrument pelengkap.⁹⁹

Tindak pidana Perkebunan juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan Perkebunan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan Perkebunan berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Perkebunan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.¹⁰⁰

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

⁹⁹ IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Perkebunan dalam Desentralisasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), h.15.

¹⁰⁰ Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h. 32.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan.¹⁰¹

Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan Perkebunan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan Perkebunan antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin

¹⁰¹Soeroso Ono dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358* (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).2015), h.95.

yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).¹⁰²

UU No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku Perkebunan yaitu :

1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

¹⁰²Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

13. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memimpin sidang harus tegas dan berwibawa, tapi cukup ramah dan berbudi pekerti luhur . Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dihadapi dengan tenang dan sabar. Di dalam persidangan Hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara terlebih dahulu mempelajari, meneliti saksi-saksi, berkas pemeriksaan pendahuluan dan soal penahanan secara teliti, karena hal itu menyangkut hak asasi manusia, hak asasi tertuduh.¹⁰³

Merupakan pertanggungjawaban Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusan itu terhadap masyarakat dan negara di dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

¹⁰³ Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015), h.7.

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua Pengadilan Negeri Malili mengatakan:

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim itu harus merupakan suatu keseluruhan yang lengkap, tersusun satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan satu sama lain. Pertimbangan putusan itu harus memberi gambaran, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan sesuai dengan penyusunan yang dilakukan dalam urutan tertentu, yang sebaiknya diikuti terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta yang ada dalam persidangan, dengan secara singkat isi tiap barang bukti hendaknya di rumuskan dalam pertimbangan.¹⁰⁴

Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Khaerul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, Wawancara, Malili, 11 Agustus 2022.

¹⁰⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.91.

Hakim merupakan benteng terakhir keadilan sering kali dalam melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan tidak lepas dari problematika untuk meramu dua dunia yang secara diametral berbeda. merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal.

14. Tinjauan Yuridis Hutan Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya dapat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ini akan dibahas tentang ayat-ayat al-Qur'an tentang penyelamatan lingkungan, yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk perempuan saja melainkan untuk kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

Yang pertama adalah al-Qur'an Surat Shad (38): 27-28 berikut ini yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Hanya orang-orang yang *kufur* (mengingkari) nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau orang-orang yang bertakwa akan diperlakukan secara berbeda dari mereka yang kufur. Yaitu mereka akan masuk surga yang nyaman, sebagai bentuk

ke-Mahaadilhan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam *QS. Shad 27-28* Yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن
النَّارِ ۗ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ

Terjemahnya:

27. dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

28. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?¹⁰⁶

Dari ayat tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah, atas segala yang diciptakan-Nya di muka bumi ini. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik disini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Selain itu, hendaknya kita tidak berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakan-Nya. Jika ada yang berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakan-Nya, maka Allah akan murka dan mengkategorikan orang tersebut

¹⁰⁶ *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi), 2010. h. 337.

sebagai orang yang *kufur*, yang balasannya adalah masuk neraka. *Naudzubillahi min dzalik*.

Selanjutnya ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 60 berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini:

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَأَنْفَجَرْنَا مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ط كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

60. dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.¹⁰⁷

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakan-Nya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya. Selain ayat tersebut, penekanan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan kepastian bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada manusia yang berbuat baik dan bersyukur di muka bumi ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf (7): 56-58 yang artinya sebagai berikut :

¹⁰⁷ Al Qur'an dan Tafsirnya, Departemen Agama RI, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi), 2010. h. 57.

56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.¹⁰⁸

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memperhatikan kesejahteraan manusia di muka bumi ini dengan, misalnya diturunkannya hujan, yang memungkinkan pepohonan tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati manusia. Dengan ini semua, diharapkan manusia dapat bersyukur dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, senantiasa memelihara karunia Allah dan tidak berbuat kerusakan.

Contoh berbuat kerusakan pada masa sekarang, misalnya dengan tidak mematikan listrik ketika tidak menggunakannya (*mubazir*), tidak menutup keran saat keluar dari kamar mandi sehingga kemudian air terbuang begitu saja, padahal untuk mengeluarkan air dari keran itu sendiri membutuhkan energi listrik, mengemas barang dengan terlalu banyak bungkus (*overwrap*) sehingga memperbanyak sampah yang penghancurannya membutuhkan waktu ratusan tahun, memilih menggunakan transportasi pribadi ketika sebenarnya akan lebih

¹⁰⁸ *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi), 2010. h. 225.

menghemat energi dan uang jika menggunakan transportasi umum serta yang lebih besar lagi dampaknya bagi banyak orang yaitu menebang pepohonan di hutan tanpa diimbangi dengan penanamannya kembali atau melakukan pengeboran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti yang terjadi pada kasus sebuah perusahaan yang melakukan pengeboran di Jawa Timur. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlimpah mengakibatkan seseorang tidak berfikir panjang tentang dampak lingkungan yang diakibatkan jika penebangan pohon besar-besaran dan pengeboran tersebut dilakukan.

Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam QS. Ar-Rum (30): 41-42 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).


42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi), 2010. h. 425.

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Misalnya, sekarang manusia sudah dapat merasakan cuaca yang semakin panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan seperti listrik untuk lemari pendingin (kulkas) atau pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*), yang dibiarkan menyala siang dan malam, entah digunakan atau tidak. Belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang dapat menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Itu semua adalah karena ulah keserakahan manusia. Jika tidak segera dihentikan, maka akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan semua penghuni bumi tanpa kecuali. Contoh kecil bencana alam tersebut pada masa sekarang adalah adanya bencana banjir di Jakarta pada tiga belas tahun terakhir ini yang tidak pandang bulu menimpa siapa saja.

Oleh karena itu, semua manusia, hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut, bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah. Sekeras apa pun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat, yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara berlebihan.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkaji berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan beberapa pendekatan lain diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Pendekatan hukum, yaitu pendekatan dari segi hukum yang diterapkan terhadap penyidikan terhadap tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Luwu Timur).
- b. Pendekatan psikologis yaitu upaya memahami, mengkaji dan menganalisis data penelitian atau temuan hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori psikologi. Dalam hal ini, teori psikologi akan menjadi alat bedah analisis dari data atau fakta yang ada.¹
- c. Pendekatan Sosiologi

Metode pendekatan ini berupaya memahami pelestarian hutan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 22.

d. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan agama yaitu dengan memperhatikan konsep terhadap pelestarian hutan menurut Islam yang bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama Islam.

Pada bab ini dibahas informasi terkait metodologi yang diterapkan yakni desain dan pendekatan yang diterapkan sehingga memperjelas kerangka yang dilakukan dalam pemilihan-pemilihan atribut penelitian termasuk metode yang diterapkan. Pada bagian ini juga dijelaskan lokasi dan penetapan waktu penelitian untuk menentukan rentang waktu penyelesaian penelitian.

Adapun populasi dan sample akan ditentukan sebelum menjelaskan tehnik dan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Berikutnya, validitas dan reliabilitas dipaparkan untuk memperjelas bagaimana menjaga kualitas data penelitian sebelum memaparkan tehnik pengolahan dan analisa data.²

Metodologi adalah suatu proses ilmiah yang mencakup keterpaduan antara metode dan pendekatan dilakukan yang berkenan dengan instrumen, teori konsep, yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menganalisis data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan dengan

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 29.

menggunakan suatu metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data informasi peneliti adalah penelitian lapangan atau field research yaitu wawancara secara langsung di lokasi dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif lebih berkaitan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai perusakan hutan di Malili Kabupaten Luwu Timur. Subjek penelitian dapat menghasilkan suatu informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid atau informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian yang terjadi secara langsung.⁴

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun subjek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak*

³Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 31.

Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan”. (Studi Kasus POLRES Luwu Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)”. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini pada masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur.

Adapun yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan wilayah tersebut ialah wilayah kawasan hutan negara di kawasan Malili Kabupaten Luwu Timur.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Adapun Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Sedangkan objek penelitian adalah sasaran yang diselidiki dalam kegiatan penelitian.⁵

Untuk itu yang dijadikan subjek dan objek dalam penelitian ini adalah: masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ialah penyidikan terhadap tindak pidana

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.23.

perkebunan dalam kawasan hutan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Luwu Timur).

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *nonparticipant*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁶

Dalam hal ini penulis melihat langsung di lapangan masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur untuk mengamati masalah dan mencari informasi yang berhubungan dengan penyidikan terhadap tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Luwu Timur).

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.25.

2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁷ Wawancara dilakukan terhadap masyarakat penyidikan terhadap tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Luwu Timur).

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari bahan berupa data tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian⁸, yaitu berupa arsip, dokumen, maupun dokumen masyarakat penyidikan terhadap analisis yuridis terhadap penyidikan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan". (Studi Kasus POLRES Luwu Timur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)" dan catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto atau gambar, data adalah sebagai pendukung guna melengkapi atau menambah informasi dan data yang

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.27.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 22.

diperoleh dengan teknik sebelumnya.

Agar dalam memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi secara langsung.

E. Validitas dan Realibilitas Data

Sebagai penelitian kualitatif, setiap hal temuan harus dicek validitas dan realibilitas datanya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Validitas dan realibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca umumnya maupun subjek penelitian.⁹ Ada beberapa cara dalam mengembangkan validitas dan realibilitas terhadap data kualitatif, yaitu: perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan melalui wawancara atau diskusi, dan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat penyidikan terhadap analisis yuridis terhadap penyidikan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan". (Studi Kasus POLRES Luwu Timur Berdasarkan Putusan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.31.

Pengadilan Negeri Malili No. 65/Pid. B/2015/PN.MLL)” Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara atau diskusi

Wawancara atau diskusi yang peneliti lakukan ialah melalui interaksi dengan seluruh informan yang mengetahui serta terlibat langsung pada masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi objek dan subjek penelitian, agar dalam meneliti tidak terjadi kesalahan.

3. Pengamatan langsung

Peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung untuk menghindari ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan untuk menghindari dan meminimalisir data yang tidak valid.¹⁰

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika, jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.33.

dianggap kredibel.¹¹

Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan tujuan tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit.¹² Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.39.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 37.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adapun yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut.

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹³ Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.45.

yang kredibel.

Dengan demikian penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Risalah Letak dan Luas Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona- Malili)

Berdasarkan letak geografis, wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) terletak pada $120^{\circ}52' 25.7''$ sampai dengan $121^{\circ}47' 26.5''$ BT dan $2^{\circ}22' 56.3''$ sampai dengan $3^{\circ}0' 46.8''$ LS. Secara administratif wilayah pemerintahan, KPHL tersebut terletak di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dan tersebar di lima wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 722/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 luas wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah 241.992 Ha, didominasi oleh hutan lindung seluas 156.593 Ha. KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) ini juga memiliki hutan produksi yang relatif cukup luas. Secara keseluruhan kawasan hutan produksi dalam areal KPH ini adalah 85.399 Ha, yang terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas seluas 79.008 Ha dan hutan produksi biasa seluas 6.391 Ha.

Batas wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Teluk Bone dan DAS Kombuno Kalaena
- Sebelah Timur : Kabupaten Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara¹

¹Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

2. Pembagian Blok Pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

Berdasarkan data RKTN, RTRWK, Kondisi biofisik dan sosial ekonomi ekonomi masyarakat lokasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili) yang dianalisis menggunakan *software* SIG, maka pembagian blok pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili) disajikan pada Tabel 1.²

Tabel 1. Pembagian Blok pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

Blok KPHL	Luas areal KPHL Model Unit I Larona - Malili pada Berbagai Administrasi Kecamatan					Jumlah
	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	
HL - Blok Inti	3.201,00	15.559,53	9.948,00	48.095,53	23.654,12	100.458,18
HL - Blok Pemanfaatan	-	125,49	1.343,79	57.087,80	14.136,59	72.693,67
HP - Blok Khusus	-	749,73	-	-	-	749,73
HP - Blok Pemanfaatan	-	6.438,44	10.936,20	7.264,58	-	24.639,22
HP - Blok Pemanfaatan HHK-HA	2.963,86	25.048,38	12.723,07	1.764,12	-	42.499,43
HP - Blok Pemberdayaan	5.090,02	4.951,98	5.042,99	542,97	-	15.627,69
HP - Blok Perlindungan	441,87	713,95	1.313,56	1.698,87	-	4.168,25
Tubuh Air	2,69	116,36	576,32	384,03	8,63	1.088,03
Jumlah	11.699,44	53.703,86	41.883,93	116.837,63	37.799,34	261.924,20

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Tabel 1, Kecamatan Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti dan Nuha merupakan kecamatan lokasi dimana terdapat kawasan hutan yang merupakan wilayah kelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili). Blok inti pada hutan lindung, merupakan blok yang mendominasi luas areal dari seluruh wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

²Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

3. Sejarah Wilayah

Kawasan hutan yang ditetapkan menjadi wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Laron - Malili) adalah Kelompok Hutan Malili dan Kelompok Hutan Bakau Pawosoi dimana pengelolaan sebelumnya dilaksanakan oleh instansi yang mengurus kehutanan (Dinas Kehutanan).³

Pada wilayah tersebut pernah terdapat kegiatan operasional Hak Pengusahaan Hutan yaitu PT. Zedco (1986), PT. Gemini Timber (1986), dan juga terdapat kontrak karya PT. Inco (1968) dan sejak November 2011 secara resmi nama perseroan PT. Internasional Nikel Indonesia berubah menjadi PT. Vale Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 88/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Provinsi Sulawesi Selatan wilayah ini termasuk dalam pencadangan untuk pengembangan KPH Model. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 722/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 ditetapkan sebagai Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Laron - Malili) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.⁴

4. Sejarah Berdiri dan Visi Misi

1) Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Berdiri Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur

Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3

³Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00. WITA.

⁴Abdul Rahman Saleh, "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Illegal Logging", Temu Konsultasi Duta Besar RI dan Duta Besar Negara Sahabat Dalam Rangka Mengatasi Illegal Logging dan Illegal Timber Trade, Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2006, h.2.

Tahun tentang pembentukan beberapa pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Palopo. Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak, Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur maka Luwu Timur yang dahulu merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Palopo.

Terhitung sejak tanggal 25 Maret 2010, pilar pokok penyelenggara kekuasaan negara di Malili Kabupaten Luwu Timur setelah peresmian oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Peresmian Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari peresmian beberapa pengadilan tingkat pertama dan peresmian beberapa gedung baru kantor pengadilan pada empat lingkungan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI.⁵

Peresmian Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur dilangsungkan di pelataran tempat sidang Pengadilan Negeri Palopo di Malili yang akan dijadikan kantor sementara Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, ditandai dengan pembacaan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Palopo, sambutan Bupati Luwu Timur. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Palopo dalam sambutannya menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur merupakan amanat dari Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2008, tanggal 26 Januari 2008 yang ditujukan sebagai

⁵Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

bentuk pelayanan Mahkamah Agung RI kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Luwu Timur, yang selama ini harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Palopo, yang sebelumnya Peresmian Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur yang dilantik pada tanggal 06 April 2010 oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar di Pengadilan Negeri Makassar. Ketua Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2010 hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bakri, SH. (2010-2011)
2. H. Muhammad Djamir, S.H.,M.H. (2011-2013)
3. Teguh Santoso, S.H. (2013-2015)
4. Djulita Tandi Massora (2015-2017)
5. Khairul, S.H.,M.H. (2017-2021)
6. Alfian, S.H. (2021-2022)
7. Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. (2022-Sekarang)⁶

b. Visi Misi Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur

Visi Pengadilan Negeri Malili adalah : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Malili yang Agung”

Pengadilan Negeri Malili mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Malili
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malili
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malili.⁷

⁶Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

⁷Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

5. Kejaksaan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Berdiri dan Visi Misi Kejaksaan Negeri Luwu Timur

Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 dirayakan pada 22 Juli 2018. Hari Bhakti Adhyaksa merupakan hari peringatan berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia. Sejarah berawal dari zaman Kerajaan Majapahit di mana kala itu Pemerintahan Majapahit sudah memiliki semacam sistem pengadilan dengan 'Dhyaksa' yang bertugas menangani masalah peradilan. Sebutan 'Jaksa' yang kita kenal selama ini memang berawal dari bahasa sansekerta tersebut. Ada pun juga terdapat Adhyaksa atau Hakim Tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa.⁸

Kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Nah setelah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 diiringin pula dengan pembentukan lembaga penegak hukum guna memastikan ketertiban umum. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945. Kala itu, Kejaksaan dibentuk dengan berada dalam lingkup departemen Kehakiman. Sebagai Jaksa Agung Indonesia pertama, terpilih Gatot Taroenamihardja. 15 tahun setelahnya, kejaksaan menjadi departemen yang terpisah (mandiri) melalui rapat kabinet 22 Juli 1960 yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960, yang kemudian disahkan menjadi UU. No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.⁹

Pada masa Orde Baru, UU tentang kejaksaan berubah menjadi UU No.5/1991 dan diperbarui pada era Reformasi lewat UU No.16/2004 di mana

⁸Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

⁹Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Data Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2005.

kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Kini setiap tahunnya pada tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, pengabdian atau Bhakti yang dilakukan oleh insan Adhyaksa, yaitu para anggota Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰



b. Visi-Misi Kejaksaan Negeri Luwu Timur

1. Visi Kejaksaan Negeri Luwu Timur

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.¹¹

2. Misi Kejaksaan Negeri Luwu Timur

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Malili dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan

¹⁰Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Makassar, Asosiasi Advokat Indonesia, MMIX, 2009, h. 51.

¹¹Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

2. Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Malili dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Malili yang modern, berintegritas, profesional dan akuntable guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
4. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Malili, membenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan aparatur kejaksaan negeri Malili jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Negeri Malili yang bersih dan bebas Kkn melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.¹²

6. Kepolisian Resort Malili Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Berdiri Kepolisian Resort Malili Kabupaten Luwu Timur.

POLRES Luwu Timur terletak di jalan poros Kecamatan Malili Kabupaten Timur, dengan wilayah hukum mencakup beberapa POLSEK di beberapa

¹²Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Data Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2005.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Kantor Polisi Resort pertama kali terbentuk pada tahun 2004 yang awalnya masih berstatus pos Polisi yang berdiri di atas lahan tanah Kecamatan Malili dengan status pinjam pakai lahan dari pemerintahan kecamatan Malili melalui pemerintah Kecamatan Malili.¹³

Keberadaan Kantor Polisi Resort di Kecamatan Malili hingga terbentuknya POLSEK deponitif, merupakan perwujudan dari aspirasi atas dukungan dari masyarakat serta pemerintah kecamatan Malili yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan dukungan untuk pembangunan Kantor Polisi Resort di Kecamatan Malili dengan harapan polisi atau petugas Kepolisian Kecamatan Malili mampu menaungi beberapa POLSEK yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang diperuntukkan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat menciptakan situasi di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan aman serta aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar.

Adapun pucuk pimpinan Polisi di POLRES Luwu Timur. Setidaknya ada 10 nama yang pernah dan saat ini menjabat Kapolres Luwu Timur.

1. AKBP. Komisaris Juan Miranda

Banyak yang belum mengetahui sosok Kapolres yang satu ini. Selain terbilang sangat singkat, AKBP. Komisaris Juan Miranda pula sebagian warga Luwu Timur belum mengenali sosoknya. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2004 – 2005.

2. Kombes Pol Umar Farouk

Mantan Kapolres Jakarta Timur ini menduduki jabatan sebagai Kapolres Luwu Timur. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2005 – 2008.

¹³Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

3. Brigjend Pol Richard Nainggolan

Sosok yang satu ini beberapa tahun terakhir ini terus bergelut dengan masalah Narkoba. bukan terlibat namun dia dipercaya pernah menjadi Kepala BNN Provinsi SUL-SEL dan saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2008 – 2010.

4. AKBP. (Purn) Andi Firman

Purnawirawan polisi ini dikenal sebagai sosok yang dikenal memiliki wibawa dan tegas namun tetap familiar baik kepada anggotanya saat menjabat Kapolres Luwu Timur. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun tahun 2010 – 2012.¹⁴

5. AKBP. Rio Indra Lesmana

Kapolres ini memiliki hoby memancing dan koleksi batu cincin, mungkin tak asing lagi dengan nama yang satu ini. beliau adalah AKBP. Rio Indra Lesmana. Bertugas sebagai Kapolres Luwu Timur selama 2 tahun 9 bulan, sosok yang dikenal bermasyarakat ini kerap dijumpai ditengah-tengah kerumunan masyarakat apalagi yang hobi memancing dan mengoleksi batu cincin. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2012 – 2014.

6. KOMBES Pol Alfian Hidayat

Untuk pertama kali, POLRES Luwu Timur memiliki Lapangan tembak yang diakui salah satu lapangan tembak terbaik di Indonesia bagian timur. ini tak lepas dari campur tangan Kombes Pol Alfian Hidayat sejak dirinya menjabat

¹⁴Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

Kapolres Luwu Timur. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2014– 2016.

7. AKBP. Parojahan Simanjuntak

Datang dari POLDA Sulawesi Tenggara (SUL-TRA), sosok AKBP. Parojahan Simanjuntak dipercaya menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian POLRES Luwu Timur. Sosok yang dikenal tegas ini menyukai olahraga bersepeda dan Motor Trail. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2016 – 2018.

8. AKBP. Leonardo Panji Wahyudi

Dilantik tahun 2017 lalu, AKBP. Leonardo Panji Wahyudi resmi menduduki jabatan sebagai Kapolres Luwu Timur hingga saat ini. Beliau dikenal sosok yang membangun. Hal itu dibuktikan dengan perwajahan MAPOLRES Luwu Timur yang banyak perubahan saat dirinya masuk. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2018 – 2020.¹⁵

9. AKBP. Indra Atmoko

Datang dari Polda Sulawesi Selatan (SUL-SEL), sosok AKBP. Indra Atmoko dipercaya menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian Polres Luwu Timur. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2020 – 2022.

10. AKBP. Silvester Mangombo Marusaha Simamora

Berdasarkan surat telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/1508/VII/KEP./2021 tertanggal 26 Juli 2021, Kapolres Luwu Timur AKBP. Indratmoko, S.I.K pindah tugas ke MAPOLDA SUL-SEL, menjabat Irbid Itwasda

¹⁵Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

POLDA SULSEL. Sebagai penggantinya, AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit II Dittipidsiber Bareskrim POLRI. Dia memulai karir sebagai Kapolres Luwu Timur tahun 2022 sampai sekarang.

b. Visi Misi POLRES Malili

1. Visi:

“Terwujudnya Luwu Timur yang Aman dan Tertib”

(Terwujudnya Kabupaten Luwu Timur yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong).

2. Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”

(Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kantibmas dan Menegakkan Hukum dalam wilayah hukum Polres Luwu Timur).¹⁶

7. Jumlah Penduduk pada Wilayah KPHL Larona Malili

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Luwu Timur tahun 2012, kecamatan yang terpadat jumlah penduduknya pada areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah Kecamatan Malili sebanyak 36.625 jiwa, sebaliknya Kecamatan yang paling kurang penduduknya adalah Kecamatan Kalaena (Tabel 2). Sedangkan, berdasarkan kepadatan jumlah penduduknya Kecamatan Kalaena merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat yaitu 266 orang/km², sebaliknya kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Towuti yaitu 16 orang/km².

¹⁶Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

Tabel 2. Jumlah Penduduk pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)¹⁷

Kecamatan	Luas area (km ²)	Jumlah penduduk (orang)	Kepadatan penduduk (orang/km ²)	RT	Kepadatan RT
Angkona	147,24	24.792	168	5.917	4
Malili	921,20	36.625	40	7.637	5
Towuti	1820,48	29.536	16	6.224	5
Nuha	808	18.377	23	4.136	5
Wasuponda	1244	19.848	16	4.160	5
Kalaena	41,98	11.163	266	2.716	4

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Hasil Penelitian Lapangan

Masyarakat yang bermukim di sekitar areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan masih mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Bentuk usaha tani dan pendapatan masyarakat yang bermukim di areal penyangga KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) disajikan pada Tabel 3.

¹⁷Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

Tabel 3. Bentuk Usaha dan Pendapatan Masyarakat yang Bermukim di Areal Penyangga KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

No.	Bentuk Usaha	Rata – rata Luas Lahan (Ha)	Rata- rata Produksi/thn	Pendapatan (Rp/thn)	Biaya Produk si (Rp/thn)	Pendapatan Bersih (Rp/thn)
1.	Sawah	0.5	300 kg	1.200.000	200.000	1.000.000
2.	Kebun kakao	1	500 kg	10.000.000	1.000.000	9.000.000
3.	Pembalakan kayu	-	120 m ³	18.000.000	2.000.000	16.000.000
4.	Lebah madu	-	450 botol	18.000.000	3.000.000	15.000.000
5.	Ternak sapi	-	1 Ekor	4.000.000	1.000.000	3.000.000
6.	Lada	0,25	100 kg	4.000.000	500.000	3.500.000
6.	Pemanenan damar	-	1000 kg	5.000.000	100.000	4.900.000
7.	Tambang batukerikil	-	36 m ³	6.480.000	1.200.000	5.280.000
8.	Karyawan eksternal Vale	-	-	22.800.000	-	22.800.000
9.	Tenaga kerja internal Vale	-	-	46.800.000	-	46.800.000

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat tertinggi diperoleh apabila mereka bekerja sebagai karyawan pada PT. Vale. Tingkat pendapatan kedua diperoleh apabila mereka melakukan pembalakan kayu sedangkan urutan ketiga diperoleh dari hasil memungut

madu hutan secara intensif. Sampai saat ini hanya masyarakat di Desa Matano yang melakukan pemungutan madu dari kawasan hutan.

1. Keberadaan Masyarakat di Dalam Wilayah KPHL

Masyarakat adat yang terdapat dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Laron - Malili), yaitu masyarakat adat Cerekang yang secara turun temurun telah mempertahankan hutan adatnya secara arif melindungi hutannya dari gangguan orang dari luar ataupun dari anggota masyarakat adatnya untuk tidak melakukan kegiatan sama sekali di dalam wilayah hutan adat. Kondisi tutupan hutan adat tersebut sekarang ini merupakan hutan alam yang berfungsi sangat bagus terhadap wilayah tangkapan hujan dan pengaturan tata air bagi Sungai Cerekang.

Berdasarkan hasil konsultasi publik pembagian blok KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Laron - Malili), masyarakat menginginkan agar hutan adatnya dipertahankan statusnya sebagai Blok Khusus Hutan Adat Masyarakat Cerekang yang pemanfaatannya dan penggunaannya dibiarkan secara alami tanpa gangguan manusia.¹⁸

2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang terdapat pada wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Laron - Malili) terdiri atas PT. Vale dan PT. Citra Lampia Mandiri yang bergerak di bidang eksplorasi tambang nikeldan laterit besi. Sedang Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, merupakan areal ijin untuk peruntukan kawasan hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK).

¹⁸Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

Tabel 4. Izin Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan pada Areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

Kecamatan	Perusahaan pemegang Izin Penggunaan/ pemanfaatan hutan pada Areal KPHL Model Unit I Larona Malili				Grand Total
	PLTA Karebbe	PLTA Ussu	Citra Lampia Mandiri	PT Vale Tbk	
Malili	93.15	6.60	1458.97	5093.62	53.703.74
Nuha				14136.59	39.455.45
Towuti				64592.97	116.837.77
Wasuponda	99.50	13.57		12337.18	40.227.81
Total	192.65	20.18	1.458.97	96160.36	97.832.15

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Lokasi pertambangan PT. Vale terdapat masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di dalam wilayah konsesinya, sehingga perusahaan tersebut mempunyai program CSR untuk pemberdayaan masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di dalam kawasan hutan wilayah konsesinya. Sedang PT. Citra Lampia Mandiri dan KHDTK BPK Departemen Kehutanan yang terletak di Kota Malili tidak terdapat masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di dalam areal ijin hak kelolanya.¹⁹

Wilayah konsesi PT. Vale sebagian terletak pada blok perlindungan, blok pemanfaatan hutan lindung dan blok pemanfaatan hutan produksi. Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan bersangkutan harus melakukan aktivitas perlindungan dan kegiatan rehabilitasi pada blok perlindungan dan blok rehabilitasi yang terdapat di wilayah konsesinya dengan mengembangkan sistem kemitraan dan sinergitas aktivitas dengan lembaga pengelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) sebagai pihak pengendali dan pengawas

¹⁹ *Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Hasil Eksaminasi Publik, Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Illegal Logging, Makassar, April 2009, h.3., lihat pula Illian Delta Alta Sari, et al, Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum. ISBN 978-979-1434-07-0, Makassar, Indonesia Corruption Watch, 2009.*

pengelolaan hutan pada wilayah kawasan hutan tersebut.

3. Posisi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah.

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dari pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan, sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara nyata bagi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan pembagian tiga pusat pertumbuhan utama wilayah pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, maka wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) terletak pada posisi strategis sebagai wilayah pembangunan Tengah, yaitu Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona, sedang wilayah pengembangan timur, meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda.²⁰

KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) untuk merealisasikan posisinya yang strategis sebagai bagian dari WP Tengah dan WP Timur adalah pengembangan jasa lingkungan berupa pengembangan pariwisata yang terdapat pada kawasan hutan disepanjang pinggir Danau Matano, Danau Towuti dan Danau Mahalona, serta wisata alam berupa permandian alam dan wisata pendidikan.

Tabel 5. Potensi Pengembangan Pariwisata di dalam dan Sekitar Areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No	Kawasan Pariwisata	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kawasan Taman Wisata Alam Danau Matano, Mahalona dan Towuti	75.031,63	Kecamatan Nuha dan Towuti
2	Obyek Wisata Pendidikan	731,48	Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili
3	Wisata Bahari dan Wisata Pantai		Pantai Lemo di Kecamatan Burau, Batu Menggoro di Desa Harapan Kecamatan Malili, dan Pesona Bawah

²⁰Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

			Laut Bulu Poloe di Kecamatan Malili
4	Wisata alam	-	Air Terjun Salu Anuang di Kec. Mangkutana, Air Terjun Matabuntu di Kecamatan Wasuponda, Serta Air Terjun Atue di Kecamatan Malili, Air Terjun Lampia di Kecamatan Malili

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Posisi strategis lainnya dari wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) sebagai bagian dari wilayah pengembangan adalah beberapa Kecamatan yang terdapat dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) termasuk dalam prioritas untuk pengembangan kawasan strategis provinsi, yaitu : (a) sebagai kawasan pengembangan komoditas pada seluruh kecamatan yang ada di KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), (b) sebagai kawasan strategis kota terpadu mandiri (KTM), yaitu Mahalona Kecamatan Towuti, dan (c) kawasan cagar alam dan taman wisata alam (TWA) pada kawasan parumpenai, Kecamatan Kalaenadan Towuti (Tabel 6)²¹

Tabel 6. Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat pada Wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

No	Kawasan Strategis	Lokasi
1.	Kawasan Lumbung Beras	Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena
2.	Kawasan Pengembangan Jagung	Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau
3.	Kawasan pengembangan	seluruh wilayah kecamatan

²¹Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Hasil Eksaminasi Publik, Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Illegal Logging, Makassar, April 2009, h.3., lihat pula Illian Delta Alta Sari, et all, Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum. ISBN 978-979-1434-07-0, Makassar, Indonesia Corruption Watch, 2009.

	komoditas	
4.	Kawasan Tambang Nikel	Sorowako
5.	Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Mahalona, Kecamatan Towuti
6.	Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam	Faruhumpenai, Kecamatan Kalaenadan Towuti

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan

1. Belum mantapnya Batas Kawasan Hutan di Lapangan
2. Masih berlangsungnya kegiatan perambahan kawasan hutan
3. Adaya potensi konflik pemanfaatan kawasan hutan
4. Masih berlangsungnya Tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dan Illegal Trading Hasil Hutan Kayu
5. Tingginya migrasi penduduk ke dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)
6. Klaim kawasan hutan oleh masyarakat
7. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada kawasan hutan
8. Tingginya permintaan kayu
9. Ketidakjelasan system kelembagaan pengelolaan kawasan hutan tingkat tapak
10. Adanya kecenderungan masyarakat untuk menetapkan pola usahatani Ekstensif.²²

5. Proyeksi Kondisi Yang Diharapkan Pada Blok Pemanfaatan HHK-HA di Masa Depan

Blok pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) - Hutan Alam (HA) merupakan blok yang memungkinkan dilakukan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu. Hasil inventarisasi potensi tegakan diperoleh gambaran potensi volume 32,70 m³/ha untuk kelas diameter 30 – 39 cm, 35,36 m³/ha untuk kelas diameter 40 – 49 cm, dan 23,74 m³/ha untuk kelas diameter 50 cm.

²²Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

a. Proyeksi Yang Diharapkan Dimasa Datang

Apabila Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 42.499 ha dikelola dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) menggunakan daur tebang 35 tahun maka luas jatah tebangan tahunan (JTT luas) pada areal tersebut, yaitu : $JTT = \text{Luas efektif/Rotasi} = 42.499/35 = 1.214$ per tahun.²³

Proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), diperlihatkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Proyeksi yang Diharapkan Dapat Dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Pemanfaatan HHK-HA

No	Uraian program/ Kegiatan Strategis	Kuantitas Program/ Kegiatan	Model/Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
1.	Pemungutan Hasil hutan kayu setiap tahun	1.252 Ha	Sistem TPTI dengan diameter 50 cm	Angkona, Malili, Wasuponda.
2.	Penyadapan getah pohon damar	7.763Ha	4-8 Ha per KK penyadap dengan sistem afdeling 100-150 ha satu kelompok tani penyadap dibawah seorang mandor	Angkona, Malili, Wasuponda.
3.	Inventarisasi berkala dan penataan areal pemungutan HHK dan HHBK	7.763Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistematis sampling dan berkala ➢ Cruising dan berkala 	Angkona, Malili, Wasuponda.

²³ Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Hasil Eksaminasi Publik, Bebarapa Putusan Pengadilan Terkait Illegal Logging, Makassar, April 2009, h.3., lihat pula Illian Delta Alta Sari, et all, Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum. ISBN 978-979-1434-07-0, Makassar, Indonesia Corruption Watch, 2009.

4.	Perlindungan dan pengamanan hutan	42.499Ha	Partisipatif dengan penyadap, desa dan pengelola KPHL Model Unit I Larona – Malili	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti.
----	-----------------------------------	----------	--	-------------------------------------

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Proyeksi Yang Diharapkan Pada Pengelolaan Blok Pemanfaatan (Blok Pemanfaatan-HL dan Blok Pemanfaatan-HP) Dimasa Datang

a. Blok Pemanfaatan hutan Lindung (HL)

Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung, sebagian besar adalah merupakan areal izin pertambangan dari PT. Vale. Potensi areal pada blok tersebut didominasi oleh tutupan hutan, meliputi hutan primer (Hp) seluas 21.495,71 ha dan hutan sekunder (Hs) seluas 41.253,02 Ha (Tabel 8).²⁴

Tabel 8. Lokasi Penyebaran Blok Pemanfaatan HL pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

Penutupan lahan pada Blok Pemanfaatan – HL	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Awan	-	0.02	-	322.62	87.01	409.64
Hutan primer (Hp)	-	25.21	2.45	19.737,92	1.730,12	21.495,71
Hutan sekunder (Hs)	-	63.49	1.204,14	31.521,49	8.463,90	41.253,02
Semak belukar (B)	-	23.52	3,43	4.745,30	2.598,01	7.370,26
Permukiman (Pm)	-	-	-	22.83	-	22.83
Pertanian lahan kering (Pt)	-	4,30	-	5.16	-	9,46
Pertanian lahan kering campur (Pc)	-	8.68	133.77	482.04	91.57	716.06
Tanah Terbuka (Tb)	-	-	-	-	1.160,81	1.160,81
Tubuh Air	-	0.26	-	250.44	5.17	255.87

²⁴Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Total	-	125,4 9	1.343,79	57.087,8 0	14.13 6,59	72.693,6 7
--------------	---	------------	----------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

i. Proyeksi Yang Diharapkan Pada Blok HL-Pemanfaatan

Proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHL Larona Malili, diperlihatkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Proyeksi yang Diharapkan Dapat Dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Pemanfaatan –HL.

No	Uraian Program/ Kegiatan Strategis	Kuantitas Program/ Kegiatan	Model/ Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
1.	Penyadapan getah pohon damar	62.748 Ha	4-8 Ha per KK Penyadap dengan sistem afdeling 100-150 Ha satu kelompok tani Penyadap dibawah seorang mandor	Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
2.	Inventarisasi berkala dan Penataan areal pemungutan HHBK	62.748 Ha	➢ Sistematis sampling dan berkala ➢ Cruising dan berkala	Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
3.	Pengembangan wilayah tertentu wisata permandian alam Mata Buntu di Desa Ledu-ledu	Paket	Kemitraan bagi hasil dan atau APBD Luwu Timur	Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda
4.	Reklamasi areal bekas tambang	1.160 Ha	➢ Reklamasi	Towuti dan Nuha
5.	Perlindungan dan pengamanan hutan	72.693 Ha	Partisipatif dengan	Wasuponda, Towuti, dan Nuha.

			penyadap, desa dan pengelola KPHL	
6.	Pemberdayaan masyarakat	72.693 Ha	Kemitraan	Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
7.	Pengembangan skim anekausaha kehutanan (AUK) pola agroforestry	8.095 Ha	Kemitraan	Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Blok Pemanfaatan Hutan Produksi (HP)

Hasil penafsiran citra satelit, menunjukkan kawasan hutan produksi yang menjadi Blok Pemanfaatan - HP pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), didominasi tutupan hutan sekunder (Hs) seluas 21.009,73 Ha dan terdapat di Kecamatan Malili, Wasuponda, dan Towuti. Potensi tutupan non hutan, seperti semak belukar (B) seluas 1.134,45Ha, dan pertanian campuran (Pc) seluas 1.719,38 Ha dijumpai pada Kecamatan Malili, Wasuponda dan Towuti (Tabel 10).²⁵

Tabel 10. Penutupan Lahan dan Lokasi Penyebaran Blok Pemanfaatan - Hutan Produksi (HP) pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

Blok Pemanfaatan – HP	Angkonna	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Awan	-	71.47	43.28	-	-	114.74
Hutan primer (Hp)	-	0,44	0,65	2.95	-	4.05
Hutan sekunder (Hs)	-	5.913,5	8.596,82	6.499,36	-	21.009,73
Semak belukar (B)	-	342.52	791.93	-	-	1.134,45
Permukiman (Pm)	-	-	26.57	-	-	26.57
Pertanian lahan kering (Pt)	-	25,16	-	-	-	25,16
Pertanian lahan kering campur (Pc)	-	47.31	909.83	762,24	-	1.719,38
Tubuh Air	-	37.98	567.12	0,03	-	605.14

²⁵Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Total	-	6.438,44	10.936,20	7.264,59	-	24.639,22
--------------	---	-----------------	------------------	-----------------	---	------------------

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Proyeksi Yang Diharapkan Pada Blok HP-Pemanfaatan

Gambaran secara rinci proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), diperlihatkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Proyeksi yang Diharapkan Dapat Dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Pemanfaatan – HP.

No	Uraian Program/Kegiatan Strategis	Kuantitas Program/Kegiatan	Model/Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
1.	Penyadapan getahpohon damar	21.013Ha	4-8 Ha per KK penyadap dengan sistem afdeling 100-150 Ha satu kelompok tani penyadap dibawah seoranganmandor	Malili, Wasuponda, Towuti
2.	Inventarisasi berkalandan penataanareal pemungutan HHBK	21.013Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistematis samplingdan berkala ➢ Cruising dan berkala 	Malili, Wasuponda, Towuti.
3.	Perlindungan dan pengamanan hutan	24.639Ha	Partisipatif dengan penyadap, desa dan pengelola KPHL Model Unit I Larona – Malili.	Malili, Wasuponda, Towuti
4	Penatausahaan kayuhasil land clearing	Sesuai RKT PT Vale	Kemitraan	Nuha dan Towuti

5	Pemberdayaan masyarakat	1.744Ha	Kemitraan	Malili, Wasuponda, Towuti
6	Pengembangan skim aneka usaha kehutanan (AUK) pola agroforestry Pada kegiatan rehabilitasi	1.744Ha	HTR pola developer dan atau mandiri	Malili, Wasuponda, Towuti

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Proyeksi Kondisi Yang Diharapkan Pada Blok Perlindungan KPHL Kab.Luwu (Model Unit I Larona- Malili)

Hasil interpretasi citra satelit, menunjukkan bahwa kawasan hutan yang menjadi Blok Perlindungan, tutupan lahannya didominasi oleh tutupan hutan, meliputi hutan primer (Hp) seluas 3.268 Ha dan hutan sekunder (Hs) seluas 338 Ha. Wilayah terdapatnya tutupan hutan tersebut, meliputi wilayah Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti (Tabel 12).²⁶

Tabel 12. Penutupan Lahan dan Lokasi Penyebaran Blok Perlindungan pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

HP - Blok Perlindungan	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Hutan primer (Hp)	-	373.17	1.201.91	1.693,14	-	3.268,22
Hutan sekunder (Hs)	0,05	247.14	86.69	4.72	-	338.60
Semak belukar (B)	-	-	1.99	0,39	-	2.38
Perkebunan (Pk)	127.35	-	-	-	-	127.35
permukiman (Pm)	-	-	21.88	-	-	21.88
Pertanian lahan kering campur	314.47	91.70	0,60	0,62	-	407.39

²⁶Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

(Pc)						
Tubuh Air	-	1,93	0.48	-	-	2.42
Total	441,87	713,95	1.313,56	1.698,87	-	4.168.25

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) diperlihatkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Proyeksi yang Diharapkan Dapat Dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Perlindungan

No	Uraian Program/ Kegiatan Strategis	Kuantitas Program/Kegiatan	Model/ Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program / Kegiatan
1.	Penyadapan getahpohon damar	3.606 Ha	4-8 ha per KK penyadap dengan sistem afdeling 100-150 Ha satu kelompok tani penyadap dibawahahi seorang mandor	Malili, Wasuponda, Towuti
2.	Inventarisasi berkala dan penanataan areal pemungutan HHBK	3.606 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistematis sampling dan berkala ➢ Cruising dan berkala 	Malili, Wasuponda, Towuti
3.	Perlindungan dan pengamanan hutan	4.168 Ha	Partisipatif dengan penyadap, desa dan pengelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)	Angkona, Malili, Wasuponda, dan Towuti.
4.	Pengembangan skim aneka usaha kehutanan	535 Ha	HKM	Angkona dan Malili

(AUK) pola agriforestry			
-------------------------	--	--	--

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Proyeksi Kondisi Yang Diharapkan Pada Blok Inti

Kondisi biofisik seperti lereng yang berat, dan akses yang kurang, menyebabkan kawasan hutan tersebut tidak layak secara ekologis dan ekonomis untuk dikelola, sehingga dijadikan sebagai Blok Inti. Kawasan hutan yang menjadi Blok Inti, tutupan lahannya didominasi oleh tutupan hutan, meliputi hutan primer (Hp) seluas 25.876,88 Ha dan hutan sekunder seluas 54.699,87 Ha, sedang potensi tutupan non hutan, seperti, pertanian lahan kecing campuran (Pc) seluas 4.172,13 Ha, tambak (Tb) seluas 4.075,75Ha, semak belukar (B) seluas 7.723,96 Ha (Tabel 14).²⁷

Tabel 14. Penutupan Lahan dan Lokasi Penyebaran Blok Inti pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

HL - Blok Inti	Angkonna	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Awan	15.78	106.14	-	719.94	3.90	845.76
Hutan primer (Hp)	-	1.37	16.95	15.088,21	10.770,35	25.876,88
Hutan sekunder (Hs)	38.70	8.956,73	6.987,86	27.751,42	10.965,16	54.699,87
Semak belukar (B)	602.51	1.167,03	1.457,99	3.209,14	1.287,28	7.723,96
Permukiman (Pm)	-	5,87	2,77	1.40	6,00	16,04
Tubuh Air (A)	0.90	73.35	8.71	133.56	3.46	219.98
Hutan mangrove sekunder (Hms)	873.04	1.903,04	-	-	-	2.776,08
Pertanian lahan kering (Pk)	26.02	-	-	-	10.16	36,18
Pertanian lahan	266.89	634.24	1.473,71	1.191,86	605.42	4.172,13

²⁷Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

kering campur (Pc)						
Sawah (S)	9,37	3,79	-	-	-	13,16
Tambak (Tm)	1.367,79	2.707,96	-	-	-	4.075,75
Tanah Terbuka (Tb)	-	-	-	-	2.38	2.38
Total	3.201,00	15.559,53	9.948,00	48.095,53	23.654,12	100.458,18

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran secara rinci proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), diperlihatkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Proyeksi yang Diharapkan dapat dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Inti

No	Uraian Program/ Kegiatan Strategis	Kuantitas Program / Kegiatan	Model/ Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
1.	Penyadapan getah pohondamar	80.577 Ha	4-8 ha per KK penyadap dengan sistem afdeling 100-150 ha satu kelompok tani penyadap dibawah seorang mandor	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
2.	Inventarisasi berkala dan penataan areal pemungutan HHBK	80.577 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistematis sampling dan berkala ➢ Cruising dan berkala 	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
3.	Perlindungan dan pengamanan hutan	100.458 Ha	Partisipatif dengan penyadap, desa dan pengelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.

4.	Rehabilitasi lahan	11.935Ha	GNRHL	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
5.	Pengembangan skim aneka usaha kehutanan (AUK) pola agroforestry	4.208Ha	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.
6..	Pengembangan skim aneka usaha kehutanan (AUK) pola Silvofishery	4.076 Ha	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Malili dan Angkona

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Kondisi Yang Diharapkan Pada Blok Pemberdayaan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

Kawasan hutan yang menjadi Blok Pemberdayaan, tutupan lahannya didominasi oleh tutupan non hutan berupa semak belukar (B) seluas 7.362,16 Ha dan pertanian lahan kering campuran (Pc) seluas 4.416,61 Ha, dominan terdapat pada Kecamatan Malili, Angkona dan Wasuponda. Sedang lahan tambak (Tm) seluas 1.398,61 Ha (Tabel 16).²⁸

Tabel 16. Lokasi Penyebaran, Kondisi Penutupan dan Penggunaan lahan pada Blok Pemberdayaan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

HP - Blok Pemberdayaan	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Awan	100.93	67.11	1.54	-	-	169.58
Hutan sekunder (Hs)	5.70	125.80	292.89	-	-	424.39
Semak Belukar (B)	2.080,57	2.044,35	2.709,35	527.90	-	7.362,16
Perkebunan (Pk)	31.95	61.76	-	-	-	93.72
Permukiman (Pm)	3.67	0.33	-	-	-	4.00

²⁸Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Tubuh Air	1.79	0.17	-	-	-	1.96
Hutan mangrove sekunder (Hms)	369.98	1.355,82	-	-	-	1.725,80
Pertanian lahan kering (Pt)	-	-	4.76	-	-	4.76
HP - Blok Pemberdayaan	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Pertanian lahan kering campur (Pc)	1.949,07	434.30	2.018,44	14.80	-	4.416,61
Sawah (Sw)	10,07	-	16.01	-	-	26.09
Tambak (Tm)	536.27	862.33	-	-	-	1.398.61
Total	5.090,02	4.951,98	5.042,99	542.70	-	15.627,69

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambaran secara rinci proyeksi yang diharapkan dapat dicapai KPHLKab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), diperlihatkan pada Tabel 17.

Tabel 17. Proyeksi yang Diharapkan Dapat Dicapai KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam Pengelolaan Blok Pemberdayaan

No	Uraian Program/Kegiatan Strategis	Kuantitas Program/Kegiatan	Model/Metode Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
1.	Penyadapan getah pohon damar	424 Ha	4-8 ha per KK penyadap dengan sistem afdeling 100-150 ha satu kelompok tani penyadap dibawah seorang mandor	Angkona,
2.	Inventarisasi berkaladan penataan areal pemungutan HHBK	424 Ha	<ul style="list-style-type: none"> > Sistematis sampling dan berkala > Cruising dan berkala 	Angkona,

3.	Perlindungan dan Pengamanan hutan tutupan hutan sekunder dan hutan mangrove sekunder	2.150 Ha	Partisipatif dengan penyadap, desa dan pengelola KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).	Angkona,
4.	Pengembangan hutan tanaman industri (HTI)	7.456 Ha	Hutan tanaman industri (HTI) pola afdeling sawit	Angkona, Malili, Wasuponda,
5.	Pengembangan skim Hutan Tanaman Rakyat (HTR) / Hutan Kemasyarakatan (HKm) pola aneka usaha kehutanan (AUK) agroforestry	4.417 Ha	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Malili, Wasuponda, Angkona, Towuti, Nuha dan Kalaena
6.	Pengembangan skim aneka usaha kehutanan (AUK) Silvofishery	1.398 Ha	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Malili dan Angkona

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Timur.

11. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Kawasan hutan yang terdapat dalam wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) terdapat pada Blok Pemanfaatan HHK-HA meliputi; (a) pengusaha hutan alam untuk produksi Hasil Hutan Kayu (HHK), (b) pengusaha hutan hasil hutan non kayu (HHBK) berupa getah pohon damar, dan (c) pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Sedangkan pada Blok Pemanfaatan HL, direncanakan permandian alam air terjun di Desa Ledu-ledu (Tabel 19).²⁹

²⁹Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Tabel 19. Program dan Kegiatan Strategis pada Wilayah Tertentu di KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

No	Blok	Lokasi (Kecamatan / Desa)	Program Kegiatan	Model Pelaksanaan	Kelas Perusahaan
1.	Pemanfaatan HHK-HA	Angkona, Malili, dan Wasuponda,	Pengusahaan hutan kayu	Kemitraan dengan investor	Hasil hutan kayu
2.	Pemanfaatan HHK-HA	Angkona, Malili, dan Wasuponda,	Pengusahaan hutan getah damar	Kemitraan dengan investor	Hasil hutan nonkayu
3.	HL-Pemanfaatan	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda	Usaha wisata permandian alam	Kemitraan dengan investor	Jasa lingkungan
4.	Pemberdayaan	Angkona, Malili, dan Wasuponda,	Pembangunan Hutan tanaman Industri & HTR	Kemitraan bagi hasil dengan investor	Hasil Hutan Kayu (HHK)

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan,

12. Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi pemberdayaan masyarakat pada areal kawasan hutan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), dilakukan pada areal – areal yang telah terdapat masyarakat yang beraktivitas di dalam kawasan hutan dan berada diluar areal ijin pengusahaan hutan. Penutupan lahan yang terdapat paling banyak pada blok pemberdayaan yaitu berupa semak belukar (B) dan pertanian campuran (Pc).³⁰

³⁰Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA

Tabel 20. Lokasi Penyebaran, Kondisi Penutupan dan Penggunaan lahan pada Blok Pemberdayaan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

HP - Blok Pemberdayaan	Angkonda	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Awan	100.93	67.11	1.54	-	-	169.58
Hutan sekunder (Hs)	5.70	125.80	292.89	-	-	424.39
Semak Belukar (B)	2.080,57	2.044,35	2.709,35	527.90	-	7.362,16
Perkebunan (Pk)	31.95	61.76	-	-	-	93.72
Permukiman (Pm)	3.67	0.33	-	-	-	4.00
Tubuh Air	1.79	0.17	-	-	-	1.96
Hutan mangrove sekunder (Hms)	369.98	1.355,82	-	-	-	1.725,80
Pertanian lahan kering (Pt)	-	-	4.76	-	-	4.76
Pertanian lahan kering campur (Pc)	1.949,07	434.30	2.018,44	14.80	-	4.416,61
Sawah (Sw)	10,07	-	16.01	-	-	26.09
Tambak (Tm)	536.27	862.33	-	-	-	1.398.61
Total	5.090,02	4.951,98	5.042,99	542.70	-	15.627,69

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pengelolaan blok pemberdayaan :

- Fasilitasi Pembangunan Skim HTR atau HKM
- Pengembangan system kerjasama kemitraan bagi hasil perusahaan getah damar
- Pengembangan AUK pada berbagai lokasi kawasan hutan yang terletak ditepi pantai yang telah menjadi areal tambak masyarakat dengan pola

silvofishery.³¹

13. Pembinaan dan Pemantauan (controlling) Pemegang Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

Perusahaan pemegang ijin yang terdapat pada areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah PT Vale, PT Citra Lampia Mandiri, dan PT. Ussu Hydropower. Pembinaan dan pemantauan (controlling) yang perlu dilakukan pada perusahaan tersebut, menyangkut (a) perlindungan hutan dan pengamanan hutan dari perambahan hutan dan illegal logging, (b) reklamasi areal bekas tambang dan kegiatan rehabilitasi lahan, (c) dan kegiatan pemberdayaan (CSR) terhadap masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar areal konsesinya (Tabel 21).

Tabel 21. Blok Pengelolaan Hutan yang Terdapat pada Areal Izin Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan Di KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No	Blok KPHL Model Larona Malili	Izin – izin penggunaan dan pemanfaatankawasan (Ha)				Total
		PLTA Karebbe	PLTA Ussu	PT Citra Lampia Mandiri	PT Vale	
1	HL - Blok Inti					
	Malili	1,97	-	-		1,97
	Wasuponda		-	-		5,02
	Sub Total	1,97	-	-		6,99
2.	HL - Blok Pemanfaatan					
	Malili	4,74	20,18	-	114,14	125,48
	Wasuponda		-	-	1.235,78	1.235,78

³¹Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

	Towuti		-	-	57.014,91	57.014,91
	Nuha	-	-	-	14.136,59	14.136,59
	Sub Total	4,74	20,18	-	72.501,42	72.521,32
3	HP - Blok Pemanfaatan					
	Malili		-	1.458,97	4.979,48	6.438,45
	Wasuponda		-	-	10.936,20	10.936,20
	Towuti		-	-	7.264,58	7.264,58
	Sub Total		-	1.458,97	23.180,26	24.639,23
4	HP - Blok Pemanfaatan HHK-HA					
	Malili	57,32	-	-		57,32
	Wasuponda	63,96	-	-		63,96
	Sub Total	121,28	-	-	0	121,28
5	HP - Blok Pemberdayaan					
	Malili	16,39	-	-		16,39
	Sub Total	16,39	-	-	0	16,39
6	HP - Blok Perlindungan					
	Malili	3,28	-	-		3,28
	Towuti		-	-	313,48	313,48
	Wasuponda	27,37	-	-	165,20	192,57
	Sub Total	30,65	-	-	478,68	509,33
7	Malili	9,45	20,18	1.458,97	5.251,98	6.731,13
	Wasuponda	8,18	-	-	15.163,18	15.163,18
	Towuti				56.863,13	56.863,13
	Nuha				15.221,62	15.221,62
	Grand Total	192,66	20,18	1.458,97	92.449,91	93.979,06

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

14. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Izin

Areal yang diprioritaskan untuk direhabilitasi pada wilayah KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) adalah areal-areal yang tutupan hutannya telah terbuka atau yang berpenutupan semak belukar sebagai akibat aktivitas perambahan masyarakat pada blok perlindungan dan blok inti. Lokasi terdapatnya areal rehabilitasi di luar izin pada masing-masing blok pada wilayah administrasi kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 17 dan Tabel 22.

Tabel 22. Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi di Luar Areal Ijin pada Blok Perlindungan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

HP - Blok Perlindungan	Angkora	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Semak belukar (B)	-	-	1,99	0,39	-	2,38
Perkebunan (Pk)	127,35	-	-	-	-	127,35
Permukiman (Pm)	-	-	21,88	-	-	21,88
Pertanian lahan keringcampur (Pc)	314,47	91,70	0,60	0,62	-	407,39
Total	441,82	91,70	24,47	1,01	-	559,00

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Blok Inti dan Blok Perlindungan yang tutupan hutannya berupa semak belukar dan belum dirambah masyarakat dilakukan rehabilitasi lahan melalui program GNRHL dengan sistem pengayaan tanaman, sedang yang telah dirambah masyarakat dalam bentuk pertanian lahan kering (Pt) dan atau pertanian campur semak (Pc) maka dilakukan rehabilitasi pola agroforestry dengan skim HTR atau HKm.³²

³²Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Tabel 23. Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi di Luar Areal Ijin pada BlokInti KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

HL - Blok Inti	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	Total
Semak belukar	602,51	1.167,03	1.457,99	3.209,14	1.287,28	7.723,95
Permukiman	-	5,87	2,77	1,40	6,00	16,04
Pertanian lahan kering	26,02	-	-	-	10,16	36,18
Pertanian lahan kering campur	266,89	634,24	1.473,71	1.191,86	605,42	4.172,13
Sawah	9,37	3,79	-	-	-	13,16
Tambak	1.367,79	2.707,96	-	-	-	4.075,75
Total	4.563,44	4.518,89	2.934,47	4.402,40	1.908,86	16.037,21

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

15. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam di arahkan pada Blok Inti dan Blok Perlindungan yang tutupan hutan yang masih primer yang terletak pada daerah topografi berat (Tabel 24).

Tabel 24. Areal Blok Inti dan Blok Perlindungan yang Perlu Dilakukan Program Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam

Blok KPHL Larona Malili	Luas Areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) pada Berbagai Administrasi Kecamatan					Total
	Angkona	Malili	Wasuponda	Towuti	Nuha	
HL-Blok Inti	3.201,00	15.559,53	9.948,00	48.095,53	23.654,12	100.458,18
HP-Blok Perlindungan	441,87	713,95	1.313,56	1.698,87	-	4.168,25
Total	3.642,87	16.273,48	11.261,56	49.794,40	23.654,12	104.626,43

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Timur

16. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin

Gambaran secara rinci penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program antara pemegang izin dengan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili), diperlihatkan pada Tabel 25.

Tabel 25. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijindengan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

No.	Pemegang Izin	Luas Ijin (Ha)	Orientasi Izin	Kewajiban	Sinkronisasi Program/Kegiatan
1.	PT. Vale	92.450	Tambang nikel	1. Reklamasi 2. Rehabilitasi 3. Pemberdayaan masyarakat (CSR)	1. Kemitraan pengamanan areal
2.	PT. Citra Lampia Mandiri	1.459	Tambang besi	4. Perlindungan hutan	2. Kemitraan pemberdayaan 3. Kemitraan perlindungan hutan dan rehabilitasi (CSR) 4. Kemitraan penatausahaan kayutebangan areal yang akan ditambang 5. Penyadapan getahdamar
3.	Balai Penelitian Kehutan an	750	Penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan	1. Penelitian 2. Pengembangan Pengelolaan Hutan 3. Pengembangan AUK	1. Kerjasama penelitian sistem silvikultur hutan alam dan hutan tanaman 2. Kerjasama penelitian pengembangan pengelolaan hutan tingkat tapak

					3. Kerjasama penelitian pengembangan AUK jasa lingkungan, HHBK dan HHK
--	--	--	--	--	--

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.


17. Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Pemangku Kepentingan

Sistem koordinasi dengan instansi terkait dalam membangun sinergi program kegiatan pengelolaan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili) diuraikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Jenis Kegiatan dan Bentuk Koordinasi Instansi

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Instansi Terkait	Bentuk Koordinasi
Produksi HHK dan HHBK	<ul style="list-style-type: none"> - Kehutanan kabupaten - Perindustrian, - Perdagangan - Kadin - Perkebunan - Badan revitasiasi industri kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi perijinan - Penatausahaan HHK dan HHBK - Kapasitas Produksi kayu alam - Perizinan pemanfaatan hasilhutan kayudan non kayu (biji, getah, dll) - Perizinan dan kapasitas jatah tebangan

Jasa Lingkungan	– Pariwisata	– Pengembangan potensi areal wisata alam
Akses Jalan	– PU Cipta Karya	
Tata Guna Lahan	– BPN – Bappeda – Pertanian – Tarkim – Dinas Kehutanan	Kawasan Hutan RTRWP / TGHK
Dampak Lingkungan	– Bapedalda – Tarkim – Dinas Kehutanan	Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan pengelolaan kawasan hutan




Gambar 1. Alur Koordinasi dan Sinergi Pengelolaan Kawasan Hutan

18. Penyedia dan Peningkatan Kapasitas SDM

Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur (KPHL Model Larona Malili) dibentuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Organisasi KPHL dan KPHP di Daerah. Bagan struktur organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Luwu Timur (KPHL Model Larona Malili) adalah seperti pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

Berdasarkan struktur organisasi dan tupoksi dari setiap bagian organisasi, dapat ditentukan level tingkat pendidikan yang dibutuhkan dari SDM yang akan mengisi struktur organisasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili). (Tabel 27).

Tabel 27. Tingkat Pendidikan Formal SDM yang Mengisi Struktur Organisasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No	Persyaratan	Kepala KPHL	Kepala Seksi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Resort KPH
1.	Pangkat dan Golongan/ruang	Penata Tk .I, Gol III/d	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Pengatur Tk. I, Gol. II/d
2.	Hasil penilaian kinerja (DP-3)	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Tingkat pendidikan formal	<ul style="list-style-type: none"> - S-1/D-IV Kehutanan - S-1 non kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/S MK Kehutanan, D-III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan lima tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - SKMA atau SMK Kehutanan - D-III Kehutanan - D-III non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan limatahun 	- SLTA/D-III	<ul style="list-style-type: none"> - SKMA atau SMK Kehutanan - D-III Kehutanan - D-III non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan duatahun
4.	Sistem pengadaan SDM	Pengangkatan (SK) Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi 2. Pengangkatan (SK) Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi 2. Pengangkatan (SK) Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi 2. Pengangkatan (SK) Bupati 3. Tenaga honorer

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Penyediaan Pendanaan

Potensi sumber pendanaan yang dapat diperoleh lembaga KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam pengelolaan arealnya, diuraikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Potensi Sumber Pendanaan Kegiatan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No	Program Rencana Pengelolaan	Potensi Sumber-Sumber Pendanaan/Penerimaan					
		Pemerintah (Departemen Kehutanan)	APB D LUTI M/ SKPD	Perusahaan Pemegang Ijin	Investor	Perbankan	LSM Internasional
A.	Program kegiatan umum Pada setiap blok pengelolaan						
1.	Desain pembentukan unit manajemen (FMU) KPHL						Hibah penelitian
2.	Inventarisasi berkala						
A. Blok Pemanfaatan HHK-HA							
1.	Pemanenan HHK						
2.	Pemanenan HHBK getah damar				Kemitraan Bagi hasil	Pinjaman	
3.	Pembangunan HTI						
4.	Pengamanan dan perlindungan hutan		SKPD	Tim Terpadu			
5.	Rehabilitasi dan konservasi	DAK		Pemegang IPPKH			
B. Blok Pemberdayaan							
1.	Program skim HTR dan atau HKM	Dana Fasilitasi			Kemitraan	Pinjaman	Hibah penelitian
C. Blok Pemanfaatan HL dan HP							
1.	Reklamasi			Kewajiban			
2.	Perlindungan dan pengamanan hutan			Kewajiban			
3.	Rehabilitasi			Dana CSR			
4.	Pemberdayaan			CSR			

5.	HHBK getah damar				Kemitraan	Pinjaman	
D Blok Inti							
1.	Perlindungan dan pengamanan hutan		SKPD				
2.	Rehabilitasi hutan	DAK		Pemegang IPPKH			
E. Blok Perlindungan							
1.	Perlindungan dan pengamanan hutan						
2.	Rehabilitasi hutan	DAK		Pemegang IPPKH			
3.	Pengembangan wisata ledu-ledu		SKPD		Kemitraan		
E. Blok Khusus							
	Penelitian	APBN			Kemitraan		Hibah
	Pengembangan Hutan wisata				Kemitraan		

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

20. Pengembangan Database

a. Masalah

- 1) Penyediaan Informasi / database pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) terbatas pada data manual berupa dokumen atau buku.
- 2) Data base tersebut sulit diakses dan dimanfaatkan oleh pihak terkait
- 3) Keterbatasan informasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili) yang up to date dan dapat diakses dengan cepat akan mempengaruhi optimalisasi pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam peningkatan kualitas KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).³³

b. Sasaran

Tersedianya informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual dan akurat tentang aspek teknis kawasan hutan menurut unit pengelolaan, data sosial ekonomi masyarakat serta variabel lain terkait pengelolaan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili).

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan antara lain:

³³Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

1. Penyusunan/ desain sistem informasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pembangunan kehutanan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) yang terintegrasi antara SKPD Kabupaten dengan SKPD KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)
2. Pengadaan software dan peralatan pendukungnya
3. Pelatihan tenaga operator
4. Evaluasi kinerja SIM Data base.³⁴

21. Rasionalisasi Wilayah Kelola

Berdasarkan struktur organisasi KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili), rasionalisasi wilayah kelola pada seluruh KPHL Larona Malili diperlihatkan pada Tabel 29.

Tabel 29. Rasionalisasi Wilayah Kelola pada KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No.	Blok Pengelolaan	Pengelolaan/ Pengusahaan Hutan	Rasionalisasi Luas Wilayah Kelola Per Tahun				
			Model Unit Pengelolaan	Jumlah Unit Pengelolaan	Luas Per Unit (Ha)	Luas Per Thn (Ha)	Jumlah Pekerja yg Terlibat (Org)
1.	Inti dan perlindungan	Rehabilitasi hutan	Afdeling	2	125	250	62
2.	Seluruh blok pengelolaan, kecuali Blok Khusus	Penyadapan getah damar	Afdeling	10	125	1250	313
3.	Pemanfaatan HHK-HA (Wilayah Tertentu)	Pegusahaan hutan kayu	TPTI	Jatah tebang tahunan (JTT)	1252	1252	-

³⁴Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

1.	Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pengembangan hutan wisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

22. Review Rencana Pengelolaan (5 Tahun)

Format matriks laporan yang dapat digunakan dalam melaksanakan review kinerja dan kekurangan yang terjadi selama lima tahun berlangsungnya pengelolaan hutan, seperti diperlihatkan pada Tabel 31 berikut.³⁵

Tabel 31. Format Matriks Review Kinerja Lima Tahunan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No	Review Kinerja Program Pengelolaan Hutan	Kinerja Pengelolaan Hutan KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) Tahun 2013- 2017				Rekomendasi Hasil Review
		Target RKT Tahun 2013-2017		Realisasi/ Kinerja RKT Tahun 2013-2017		
		Fisik	Biaya/ Penerimaan	Fisik	Biaya/ Penerimaan	
A.	Program umum setiap blok pengelolaan					
1.	Inventarisasi berkala	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kinerja organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Kinerja keuangan	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Kinerja pengembangan SDM	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Kinerja Litbang	✓	✓	✓	✓	✓
A.	Kinerja pengelolaan Blok Pemanfaatan HHK-HA					
1.	Pemanenan HHK	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pemanenan HHBK getah damar	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pembangunan HTI	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Pengamanan dan perlindungan hutan	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Rehabilitasi dan	✓	✓	✓	✓	✓

³⁵Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

	konservasi					
B. Kinerja Blok Pemberdayaan						
1.	Program skim HTR dan atau HKm	✓	✓	✓	✓	✓
C. Kinerja pengelolaan Blok Pemanfaatan HL dan HP						
1.	Reklamasi	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Perlindungan dan pengamanan hutan	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Rehabilitasi	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Pemberdayaan	✓	✓	✓	✓	✓
5.	HHBK getah damar	✓	✓	✓	✓	✓
D. Blok Inti						
1.	Perlindungan dan pengamanan hutan	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Rehabilitasi hutan	✓	✓	✓	✓	✓
E. Blok Perlindungan						
1.	Perlindungan dan pengamanan hutan	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Rehabilitasi hutan	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pengembangan wisata Ledu-Ledu	✓	✓	✓	✓	✓
E. Blok Khusus						
1.	Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pengembangan Hutan wisata	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

23. Pengembangan Investasi

Potensi areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) yang dapat dikembangkan melalui berbagai peluang pengembangan investasi aneka usaha kehutanan, diperlihatkan pada Tabel 32.

Tabel 32. Peluang Pengembangan Investasi pada Berbagai Pengelolaan Hutan oleh KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)

No.	Peluang Investasi	Lembaga Investor	Model investasi	Pembagian kewajiban pada Kerjasama pengembangan Investasi		Lokasi Blok Pengelolaan
				KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili)	Investor	
1.	Pengusahaan hasil hutan kayu	Perusahaan perindustrian	Kemitraan Bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perizinan perusahaan kayu 2. Administrasi penatagunaan kayu 3. Rekrutmen tenaga kerja lokal pemanenan kayu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana operasional 2. penyediaan peralatan pemane nan 	Pemanfaatan HHK_H A
		Perbankan	Kredit perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan kayu 2. Pembayaran pinjaman kredit 	Pemberi pinjaman	
2.	Peyadapan getah pohon damar	Perusahaan eksportir	Kontrak Pemasaran hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perizinan 2. Administrasi penatagunaan damar 3. Rekrutmen tenaga kerja lokal 4. Bagi hasil dengan tenaga kerja lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak pembelian getah damar 2. kontrak kesepakatan harga be lidamar 	Seluruh Blok pengeloloaan KPHL Larona Malili, kecuali Blok Khusus
3.	Pembangunan HTI	Perusahaan perindustrian	Kemitraan Bagi hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perizinan lokasi HTI 2. Rekrutmen tenaga kerja lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dana operasional 2. Penyediaan peralatan pembangunan HTI 	Blok Pemberdayaan
		Perbankan	Kredit perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan HTI kayu 	Pemberi pinjaman kredit	

				2. Pembayaran pinjaman kredit		
4.	Pembangunan wisata permandian alam mata buntu desa Ledu-ledu	Perusahaan Wisata	Kemitraan Bagi hasil	1. Administrasi perizinan 2. Promosi wisata 3. Rekrutmen tenaga kerja pengelola areal wisata	1. Penyediaan dana investasi pembangunan wisata permandian alam 2. Promosi wisata	Blok Perlindungan
		Instansi SKPD terkait	Kemitraan Bagi hasil	1. Administrasi perizinan 2. Promosi wisata 3. Rekrutmen tenaga kerja pengelola areal wisata	1. Penyediaan dana investasi pembangunan wisata permandian alam 2. Promosi wisata	

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mekanisme Pembinaan Perencanaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemerintah Pusat

Pembinaan perencanaan pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat, merumuskan kriteria dan indikator untuk pencapaian pengelolaan hutan yang lestari. Yang meliputi dimensi hasil dan dimensi manajemen.

a. Dimensi hasil mencakup tiga prinsip yaitu :

- 1) Kelestarian fungsi produksi, yaitu terdiri dari 3 kriteria, yaitu : (1) Kelestarian sumber daya, (2) Kelestarian hasil hutan, (3) Kelestarian usaha.
- 2) Kelestarian fungsi ekologi / lingkungan terdiri dari 2 kriteria, yaitu : (1) Stabilitas ekosistem, (2) Survival species langka / endemik / dilindungi
- 3) Kelestarian fungsi sosial budaya terdiri dari 2 kriteria, yaitu : (1) Kesetaraan (Equality), (2) Partisipasi masyarakat.³⁶

b. Dimensi manajemen, mencakup tiga strategi pencapaian, yaitu :

- a. Manajemen kawasan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu : (1) Pemantapan kawasan,

³⁶Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

- (2) Penataan kawasan, (3) Pengamanan kawasan
- b. Manajemen hutan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu : (1) Kelola produksi, (2) Kelola lingkungan, (3) Kelola sosial
- c. Manajemen kelembagaan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu : (1) Organisasi, (2) Sumber daya manusia, (3) Keuangan.³⁷

c. Mekanisme Pembinaan Perencanaan Pengelolaan Hutan Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten

Pembinaan perencanaan pengelolaan hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dalam bentuk :

- a) Merumuskan perencanaan operasional seluruh aktivitas pengelolaan hutan pada areal hutan yang terdapat di daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Melakukan koordinasi perencanaan atau koordinasi kebijakan pengelolaan hutan yang akan diterapkan di wilayah pada Dinas Kehutanan Provinsi untuk mencapai pedoman perencanaan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan daerah Provinsi dan keselarasan analisis rumusan kebijakan dinas Propinsi, dengan perencanaan operasional unit pelaksana teknis kehutanan daerah kabupaten / kota.

d. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Hutan

1. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Hutan Oleh Pemerintah Pusat

Mekanisme pengawasan pengelolaan hutan oleh Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- a) Pengawasan perencanaan, pelaksanaan tata produksi, peremajaan dan pelestarian hutan, serta monitoring evaluasi dan pelestarian.
- b) Pengawasan dibidang keuangan meliputi; pajak, alokasi dana umum dan pengelolaannya, alokasi dana khusus dan pengelolaannya serta keuntungan dan kerugian usaha.
- c) Pengawasan di bidang pengembangan usaha, meliputi permodalan dan industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu.
- d) Pengawasan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPHL Kab. Luwu

³⁷Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Timur (Model Unit I Larona - Malili) sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

e. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Hutan Oleh Kabupaten Luwu Timur

Pengawasan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Kabupaten Luwu Timur terhadap KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) pada prinsipnya adalah :

- a) Pengawasan pelaksanaan operasional pengelolaan hutan oleh KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) mulai dari kegiatan perencanaan sampai kegiatan monitoring evaluasi.
- b) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tentang pajak, keuntungan usaha, alokasi dana produksi, alokasi dana sosial diserahkan ke lembaga pajak.
- c) Pengawasan pengembangan usaha, permodalan dari hasil hutan dan non kayu.³⁸

f. Mekanisme Pembinaan Manajemen Oleh KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona-Malili)

KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dapat membantu perusahaan pemegang ijin yang terdapat dalam areal KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili) dalam penyelenggaraan kehutanan dan memberikan pembinaan manajemen kepada para pelaku pemegang ijin usaha kehutanan dalam kegiatan pengelolaan hutan, dalam bentuk : 1) Melakukan fasilitasi pelaku usaha kehutanan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, seperti RKU, RKL, dan RKT, serta instrumen / dokumen perencanaan pengelolaan hutan lainnya. 2) Melakukan fasilitasi pelaku usaha kehutanan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal pelaku usaha kehutanan sesuai mekanisme yang ada. 3) Melakukan fasilitasi pelaku usaha kehutanan dalam hal pemasaran agar dapat tercipta pemasaran hasil hutan yang efisien, namun tidak mengarah ke mekanisme struktur pasar monopoli. 4) Mempersiapkan dan mengembangkan tenaga profesional kehutanan, peralatan perencanaan, database sumberdaya hutan untuk mendukung terciptanya efisiensi

³⁸Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

perencanaan pengelolaan hutan. 5) Membuat rencana pengelolaan hutan bagi usaha kecil dan menengah seperti rencana pengelolaan HKm, HTR, Hutan desa, dan usaha perorangan. 6) Melaksanakan pengelolaan hutan yang baik sesuai dengan corporate culture usaha kehutanan yang dapat menjadi model bagi pelaku usaha kehutanan lainnya dengan menerapkan silvikultur yang sesuai dengan kondisi biofisik wilayah. 7) Bersama – sama dengan lembaga publik yang lain seperti LSM, masyarakat pemerhati kehutanan, membantu instansi kehutanan daerah melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pelaku usaha kehutanan lainnya baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dalam suatu wadah berbentuk forum. 8) Memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur dalam pengendalian pengelolaan hutan.

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan adalah kegiatan penting dilaksanakan oleh KPHL Kab. Luwu Timur (Model Unit I Larona - Malili). Metode dan standar pelaksanaannya akan merujuk pada standar Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur.³⁹

a. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksanaan pemantauan umumnya menggunakan skala waktu triwulan, semester dan tahunan yang termuat dalam laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dengan bobot dan presentase. Pemantauan kegiatan akan dilaksanakan secara rutin dan berkala. Baik pada tingkat lapangan maupun secara administrasi yang telah baku sesuai standar Kementerian Kehutanan. Pemantauan di lapangan akan dilaksanakan oleh supervisi, mandor dan asisten lapangan yang akan melaksanakan pemantauan dengan menggunakan sistem sampling atau sensus dan atau interpretasi.⁴⁰ Hasil pemantauan dan pengawasan akan dibuat analisis dan evaluasi pelaksanaan dengan standar tertentu sesuai yang telah ditetapkan.

³⁹Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

⁴⁰Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Serpong, Wana Aksara, 2005, h. 17.

b. Pelaporan

Pembuatan laporan kegiatan rutin setiap unsur pada lini organisasi dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kehutanan dan sosial penting dilaksanakan menggunakan format Tabel 33.

Tabel 33. Contoh Format Laporan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan	Target Tahun		Realisasi S/D		Persentase	
	Fisik	Biaya	Fisik	Biaya	Fisik	Biaya
Perencanaan						
Penanaman						
Pemeliharaan						
Sarana						
Jumlah						

Sumber: Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

2. HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kasus Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65 / Pid.B / 2015 / PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

a) Penerapan Penegakan Hukum Kehutanan

Dalam teori hukum Mochtar Kusumaatmadja dinyatakan sudah seharusnya hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*law as a social tool*).⁴¹ Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Masyarakat yang sedang membangun, dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses

⁴¹Mochtar Kusumaatmadja, *Kebijakan Hukum Pidana* Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

perubahan masyarakat itu. Sudah seharusnya hukum berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.

Proses penerapan penegakan hukum terkait kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diterapkan di Luwu Timur telah dilakukan secara maksimal, dengan cara pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sub yang menangani terkait problematika kehutanan dalam hal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan yang melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pencegahan ialah para Polisi Kehutanan yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara intensif melakukan patroli dalam mencegah terjadinya tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, selain memantau kondisi hutan di wilayah Kabupaten Luwu Timur, para Polisi Kehutanan juga melakukan sosialisasi bahkan memberikan tata cara mengelola hutan dengan baik.⁴²

Untuk mewujudkan gagasan Mochtar Kusumaatmadja dimaksud tentunya tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena penegakan hukum pidana pada umumnya dan yang terkait di bidang kehutanan pada khususnya sangat tergantung dari bagaimana penegakan hukum itu sendiri dilakukan. Barda Nawawi Arief, berpandangan diperlukan reformasi penegakan hukum. Penegakan hukum diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*).⁴³

Proses penerapan hukum di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65 / Pid.B / 2015 / PN.MLL telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b yo Pasal 92 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.⁴⁴

⁴²Mandar, Kepala Polisi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, Senin, 07/10/2022, Pukul. 07.30. WITA.

⁴³ Kusuma Atmaja, *Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*, 2005.h.37.

⁴⁴Mandar, Kepala Polisi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, Senin, 07/10/2022, Pukul. 07.30. WITA.

Pada kenyataannya, pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Penyelesaian permasalahan yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum pada akar permasalahannya. Untuk dapat melakukan penyelesaian permasalahan secara tuntas maka perlu digunakan pendekatan teoritis.

Terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan sebagaimana ditentukan dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penegakan hukum pidana kehutanan perlu dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum kehutanan yang telah terjadi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus putusan pidana yang terkait dengan kehutanan pada Tahun 2005-2008.⁴⁵

Putusan pidana pada kasus-kasus kehutanan tersebut tidak dapat hanya dibaca berdasarkan data saja. Sebab, harus dilihat dari beberapa hal yang terkait dengan sistem penegakan hukum pidana pada hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan mengenal tiga sistem sanksi yang dapat digunakan oleh pejabat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan hutan dan kehutanan yaitu, sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum administratif dan sistem sanksi hukum pidana. Penggunaan sanksi yang ada tersebut tergantung kepada instansi kehutanan dan aparat penegak hukum untuk memilih mana yang harus diterapkan. Jika pelanggaran yang terkait

⁴⁵ *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 23.

dengan administrasi tentunya kehutanan mempunyai mekanisme tersendiri tata carapenyelesaiannya dan di dalam pelanggaran administrasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi tuntutan perdata maupun ganti rugi. Terkait dengan pelanggaran pidana, penegakan hukumnya tergantung kepada instansi kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan itu sudah dijalankan dari beberapa pemimpin sebelumnya, mulai dari awal masa Bapak H. Andi Hatta Bupati Luwu Timur pertama sampai sekarang sangat ditekankan agar masyarakat menjaga kelestarian hutan, apalagi di beberapa wilayah hutan Luwu Timur, terdapat hutan lindung dan hutan Produksi, hutan wisata dan hutan suaka alam, semua ada di Kabupaten Luwu Timur.⁴⁶

Lebih jauh apakah penegakan hukum akan digunakan dengan sarana penal atau non penal perlu mendapatkan perhatian. G. Peter Hoefnagels menggambarkan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui: (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁷

1. Pelaksana Penegakan Hukum Pidana Kehutanan

Barda Nawawi Arief menjelaskan yang dimaksud dengan tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari

⁴⁶Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, Wawancara Senin, 07/10/2022, Pukul. 08.10. WITA.

⁴⁷Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Suatu Kajian Teoritik) FH UII Press, Yogyakarta, 2004.h. 20.

kepolisian sampai pengadilan. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum pidana kehutanan, maka aparat penegak hukum yang terkait adalah penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengadilan (hakim).

a. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Secara umum penyidikan dalam tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Perihal penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 6, 7, 8, 44 Ayat (1) dan Ayat (2), 45 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3), Pasal 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.⁴⁸

Kami dari kepolisian senantiasa bekerja sama dengan pihak Polisi Kehutanan dan selalu berkoordinasi jika adanya laporan atau secara tidak langsung maupun secara langsung kami mendapati oknum warga yang melakukan kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, maka kami bersama Polisi Kehutanan menindak dan memberikan arahan atau bimbingan, namun jika oknum kedapatan melakukan berulang kali, maka kami selaku kepolisian bersama Polisi Kehutanan memberikan sanksi bersama kepada Oknum tersebut, ini demi keamanan dan kenyamanan di wilayah Malili Kabupaten Luwu Timur.⁴⁹

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan

Di dalam UU No. 41 tahun 1999, perihal penyidikan diatur dalam Pasal 77;

Ayat (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

⁴⁸ *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 12.

⁴⁹ Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00 WITA.

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.⁵⁰

“Peran kami selaku Polisi Kehutanan ialah sebagai ujung tombak, dalam melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti para oknum yang melakukan tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, serta memberikan pembinaan agar timbulnya efek jera bagi oknum yang melakukan tindak pidana.”⁵¹

Ayat (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Kejaksaaan Sebagai Penuntut Umum

Kejaksaaan Agung Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang ditugaskan khusus dalam Inpres 4 Tahun 2005 agar melakukan

⁵⁰ *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 31.

⁵¹ A. Muhammad Idin, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 09.12. WITA.

penegakan hukum, khususnya dalam bidang penuntutan. Pasal 1 angka 7 KUHAP dijelaskan bahwa, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14, 15, 137, 140 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁵²

Peran kami pada kejaksaan ketika adanya kasus maka selaku jaksa kami selaku penuntut umum dalam kasus ini, untuk meminimalisir kesalahan serta meminta klarifikasi dan bukti berupa dokumen, foto dan lain-lain yang menyangkut kasus tersebut, yang menjadi penguat bahwa kasus tersebut layak atau tidak, jika berkas dokumen belum lengkap maka kami meminta kepada pihak pelapor agar segera merampungkan dan melengkapi berkas persyaratan sesuai yang telah diatur, jika telah lengkap dan dinyatakan layak maka proses selanjutnya ialah disidangkan di Pengadilan Negeri Malili.⁵³

Memang harus disadari bahwa menjerat pelaku tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tidak semudah yang dibayangkan. Permasalahan tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin ini sangat kompleks. Tidak terbatas hanya kepada penebangan yang merusak (*destructive logging*), tetapi mencakup pula permasalahan yang lain, kolusi dalam memberikan jatah tebang tahunan, manipulasi volume kayu, penebangan kayu yang tidak memiliki ijin dan sebagainya. Oleh karena itu,

⁵² *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 45.

⁵³ Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.22. WITA.

disamping korupsi sebenarnya tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin juga layak untuk digolongkan sebagai *extraordinary crime*, mengingat tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tidak saja bersifat regional, tetapi telah merupakan kejahatan transnasional yang telah berbentuk *organized crime*, sehingga harus dirumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat sebagai *extraordinary counter measure* untuk menanggulangi dan mencegahnya.

Penerapan sanksi tindak pidana terhadap kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin pada prinsipnya pekerjaan bersama mulai dari kepolisian Resort, Polisi Kehutanan, Kejaksaan dan Pengadilan yang memberikan sanksi bagi oknum yang terbukti melakukan tindak pidana terhadap kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang dibuktikan berupa dokumen dan fakta di lapangan dan mempunyai saksi terkait kasus tersebut.⁵⁴

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap Tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin skala besar memang memungkinkan, tidak saja memudahkan dalam pembuktiannya, tetapi juga memberikan sanksi yang lebih tajam daripada Undang-undang Kehutanan, yaitu Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup, selain pidana tambahan berupa uang pengganti dan denda, sehingga diharapkan tidak saja dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga daya tangkal (*preventive effect*). Penggunaan instrumen pidana ini diharapkan akan seperti “*minesweeper penyapu ranjau*” yang akan dapat lebih

⁵⁴Subhan Baso, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 11.10. WITA.

berhasil guna lagi.⁵⁵

Penyidik Seksi Wilayah I Makassar Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, telah merampungkan berkas perkara atas nama alias AM Alias JAYA dalam kasus melakukan penebangan Pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah dinyatakan lengkap (P21) pada hari Senin 13/04/2020 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penyidik Balai Gakkum Sulawesi bersama – sama dengan Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, akan melakukan serangkaian kegiatan penyerahan tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) ke Kejaksaan Negeri Malili di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Jadwal tahap II akan dikomunikasikan,⁵⁶

Memang tidak semua perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi jika dari perbuatan tersebut ada pihak yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur melawan hukum telah terpenuhi, baik secara formil maupun secara materiil, karena tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dapat juga digolongkan sebagai perbuatan tercela yang melukai rasa keadilan masyarakat, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dalam rumusan delik sebagaimana diatur oleh Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai putusan pengadilan terhadap perkara kehutanan selamaini lebih dititik beratkan kepada Undang-Undang Kehutanan, kurang mengakomodasi Undang-Undang Korupsi. Putusan tersebut nampaknya masih bersifat *partial*,

⁵⁵*Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 30.

⁵⁶Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 14.03. WITA.

padahal dalam tindak pidana korupsi terdapat karakteristik khusus, sehingga memerlukan pandangan yang komprehensif atau menyeluruh untuk menilainya. Pandangan ini, tidak bermaksud mencederai asas *nullum crimen sine lege*.⁵⁷

Penyidikan terhadap kasus penebangan ini merupakan hasil operasi penegakan hukum antara Balai Gakkum Sulawesi, KPH Kalaena dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Operasi gabungan ini merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pusat di provinsi Sulawesi Selatan,” Pada Tanggal 8 Februari 2020, Tim Operasi mengamankan pelaku beserta barang bukti, pada saat itu pelaku sedang menebang pohon didalam Kawasan hutan Lindung tanpa ijin pejabat, kemudian Tim mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Balai Gakkum Sulawesi di Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka tidak bekerja sendiri, dan penyidik dalam kasus ini terus bekerja mengumpulkan alat bukti kepada pelaku lain.⁵⁸

Dari Tahun 2005 sampai Tahun 2022 ada 27 perkara tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang disidik oleh Kejaksaan dengan menerapkan Undang-Undang Korupsi. Dari 27 perkara tersebut, 15 perkara diantaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri, namun mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan bebas tersebut telah dilakukan upaya hukum kasasi dan 1 perkara yang ditangani oleh Kejati Malili Kabupaten Luwu Timur dengan tersangka Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel, dan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya. Para tersangka tersebut telah melakukan penebangan kayu di Kabupaten Luwu Timur secara *illegal* di hutan lindung dan di luar Izin Pengolahan Kayu (IPK), yang mana kayu tersebut merupakan aset negara.

⁵⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Cetakan Ke-II, Mandar Madju, Bandung, 2000, h. 30.

⁵⁸ Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

Kegiatan tersebut berlangsung Tahun 2015 dan Tahun 2021. Adapun kasus dengan tersangka Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel, tersebut telah sampai pada tahap putusan oleh Pengadilan Negeri Malili sebelum perkara pokoknya diperiksa, melalui Putusan Peradilan No.65/Pid.B/2015/PN.MLL. Tanggal 25 Juli 2015. Dalam Putusan Pengadilan tersebut menyatakan bahwa, tersangka terbukti melakukan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan dengan tersangka Ali Bin Aras Lamba Alias Bapak Enjel, warga dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.⁵⁹

Meskipun berbagai kendala yang dihadapi khususnya pada strata *court level* tersebut, kejaksaan berupaya untuk tetap melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan instrumen UU Korupsi, dengan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan, baik bagi pelaku untuk melepaskan diri dari jerat hukum maupun aparat penegak hukum lain yang masih belum merespon perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana kehutanan dengan pendekatan UU Korupsi.⁶⁰

Meskipun selama ini terhadap perkara tindak pidana kehutanan diterapkan Undang-Undang Pidana Umum, namun seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia telah diinstruksikan untuk memberikan tuntutan yang tinggi terhadap para pelakunya, agar tidak terjadi disparitas. Oleh karena itu, tuntutan pidana terhadap perkara-perkara kehutanan dikendalikan oleh Kejaksaan Agung.

⁵⁹ Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

⁶⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Cetakan Ke-II, Mandar Madju, Bandung, 2000, h. 33.

2. Faktor yang mempengaruhi Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kasus Perkebunan Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 65 / Pid.B / 2015 / PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pengrusakan Kawasan Hutan

Untuk mengukur apakah penegakan hukum pidana di bidang kehutanan juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana dikemukakan oleh.

Faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (hukum positif)
2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (aparatus hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶¹

Sinyalemen pelaksanaan penegakan hukum sulit ditegakkan karena situasi dan kondisi hukum saat ini yang oleh Lili Rasjidi diibaratkan hukum itu edan, hukum itu amburadul, hukum itu gonjang-ganjing dan hukum itu kacau balau. Berbagai upaya telah dicoba oleh berbagai pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hukum.⁶²

Permasalahan-permasalahan hukum dimaksud antara lain adalah:

- 1) Perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
- 2) Membuat undang-undang baru untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
- 3) Adanya praktek money politik

⁶¹Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

⁶²Lili Rasjidi *Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ISBN 978-979-1434-07-0, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2009, h. 9.

- 4) Adanya oknum pejabat yang menunggangi tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 5) Adanya oknum pejabat yang terlibat dalam tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 6) Kurangnya perhatian pemerintah dan aparat terkait kelestarian hutan
- 7) Kurangnya dana pelestarian kawasan hutan dan dana rehabilitasi terhadap hutan yang bermasalah.⁶³

Upaya-upaya yang telah dilakukan dimaksud di atas merupakan hal yang didasari oleh pendekatan aliran atau ilmu hukum positif. Pendekatan aliran hukum positif dalam menyelesaikan permasalahan hukum merupakan kondisi logis terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah sebagai hukum positif. Hukum positif (*ius constitutum*) dapat dipahami sebagai kumpulan asas, kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya

Banyaknya praktik kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di Indonesia bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin ini ialah sebagai berikut:

1. Setelah dikeluarkannya izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) Tahun 1980, banyak pengusaha dan bahkan oknum pemerintah yang nakal baik dalam eksploitasi sumber daya alam atau memberi akses dengan istilah kartu

⁶³Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

jalan tol, artinya adanya permainan di dalam pemerintah yang tak lain diisi oleh oknum pemerintah yang tamak dan rakus.

2. Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu yang khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar atau di dalam kawasan hutan tersebut, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pencurian kayu dalam kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁴
3. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktik ilegal logging atau tindak kasus lainnya, karena pada kenyataannya hukum di Indonesia runcing ke bawah tumpul keatas, dalam artian adanya keberpihakan hukum pada pejabat atau orang yang lebih diatas status sosialnya dibanding masyarakat di bawah yakni masyarakat yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga adanya tumpang tindih terkait penerapan hukum.
4. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal, dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.
5. Sistem pengawasan oleh aparaturnya masih belum berjalan baik karena adanya oknum yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan.

⁶⁴Lili Rasjidi *Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging,: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ISBN 978-979-1434-07-0, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2009, h. 13.

3. Upaya Penerapan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan di Luwu Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

Dengan melihat kondisi yang begitu mengkhawatirkan dalam tindak pidana di bidang kehutanan maka penting dilakukannya penataan substansi hukum, pembenahan struktur hukum dan peningkatan budaya hukum, mengingat penyalahgunaan sumber daya kehutanan tidak hanya berimplikasi terhadap UU Kehutanan, tetapi secara keseluruhan terkait dengan produk legislasi lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Lingkungan Hidup, UU Minerba, UU Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Kepabeanan, UU Perkebunan, UU Perikanan, UU Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kelembagaan, khususnya sarana prasara serta sumber daya manusia selain juga kesadaran masyarakat.⁶⁵

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur ialah: mengadili terdakwa sesuai pasal yang tercantum dalam memori tuntutan jaksa penuntut umum dengan merujuk kepada peraturan pemerintah dan Undang-Undang pada Putusan Pengadilan No. 65/Pid.B/2015/PN.MLL dan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf b yo Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.⁶⁶

Beragamnya peraturan perundang-undangan tersebut, tidak saja menimbulkan beragam penafsiran tetapi juga memunculkan ragam kewenangan institusi. Memang hakekatnya, produk-produk legislasi tersebut

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.33.

⁶⁶Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

bersifat *primary rule of obligation* (peraturan kewajiban primer). Dikarenakan merupakan aturan pokok, kelemahannya, pertama tidak ada kepastian, kedua bersifat statis, dan ketiga tidak efisien.

Dalam memahami lebih lanjut produk legislasi tersebut, maka perlu adanya sinkronisasi ragam penafsiran dan kewenangan yang ada di dalam undang-undang, maka diperlukan *secondary rule of obligation* (peraturan kewajiban sekunder) sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan tersebut, *pertama*, harus bersifat *rule of recognition*, membuat jelas dan pasti kaidah mengenai perbuatan tertentu. *Kedua*, harus bersifat *rule of change*, secara tegas menyatakan peraturan mana yang dikesampingkan, meskipun ada *asas lex posterior derogat legi priori*. *Keiga*, harus bersifat *rule of adjudication*, memberikan otoritas kewenangan yang jelas penyelenggara negara yang berhak membuat keputusan.⁶⁷

Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di Kabupaten Luwu Timur ialah sebagai berikut:

1. Memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik POLRES Kabupaten Luwu Timur terkait kelengkapan untuk mengetahui apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk dan apabila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka diterima dengan mengeluarkan bukti keengkapan berkas (P.21).
2. Melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang hasil penyidikan tindak pidana tertentu bidang kehutanan terhadap perkara yang sudah dinyatakan P.21 dan menentukan jadwal sidang di Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.⁶⁸

Adapun yang terkait dengan sumber daya manusia diperlukan tidak

⁶⁷ Ansorie Sabuan, *Hukum Acara*, Bandung ; Angkasa, 2002, h. 23.

⁶⁸ Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

saja karena kurangnya personil, tetapi yang penting lagi adalah menyangkut profesionalisme para aparaturnya. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan adanya kesinambungan tidak saja sekedar penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, tetapi juga berupa pencegahan melalui sosialisasi dan keteladanan.

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) sering mengundang silang pendapat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan maupun pengamat hukum. Hal demikian terjadi, di satu sisi karena ketidaktahuan mengenai batas kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan (*investigation level*), tahap penuntutan (*prosecution level*) maupun tahap pemeriksaan di depan pengadilan (*court level*).⁶⁹

Upaya yang dilakukan POLRES dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di Kabupaten Luwu Timur ialah, melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tertentu bidang kehutanan berdasarkan laporan dan hasil penyidikan yang dapat menunjukkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁷⁰

Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) kewenangan penyidikan (tindak pidana kehutanan dan tindak pidana umum lainnya) diberikan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf a) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang diberi wewenang khusus oleh undang-

⁶⁹ Lili Rasjidi *Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ISBN 978-979-1434-07-0, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2009, h. 22.

⁷⁰Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

undang (Pasal 6 ayat (1) huruf b), penuntutan ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 13 jo. Pasal 270), sedangkan pemeriksaan di depan pengadilan adalah kewenangan dari pengadilan negeri (Pasal 84). Pada tahun 2003-2005, perkara tindak pidana kehutanan yang masuk di Kejaksaan Agung telah lebih dari 4.000 perkara, telah diselesaikan 2.457 perkara, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp. 4,627 triliun, sedangkan kerugian negara akibat praktek tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin diperkirakan mencapai Rp. 30,4 triliun per tahun.⁷¹

Adapun Upaya lain yang dapat dilakukan ialah, dengan memperbanyak sosialisasi terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan dan dapat mencegah terjadinya musibah tanah longsor, banjir dan lain-lain yang dapat mengancam nyawa masyarakat sekitar hutan.⁷²

Selama ini tindak pidana di bidang kehutanan lebih dominan dipandang sebagai tindak pidana umum yang merupakan kewenangan penyidik Kepolisian RI dan PPNS Kehutanan di dalam melakukan penyidikan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam praktek, meskipun penyidik POLRI maupun penyidik PPNS Kehutanan tidak mencantumkan undang-undang lain sebagai sangkaan alternatif atau berlapis (*subsidiar*), namun didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara kasuistik mendakwakan juga alternatif atau komulatif. Undang-undang lain terkait dengan tindak pidana perkebunan dalam kawasan

⁷¹ *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004, h. 33.

⁷² Subhan Baso, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 11.10. WITA.

hutan tanpa izin, seperti Pasal 41 s.d 42 Undang-Undang Lingkungan Hidup. atau Pasal 40 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau Pasal 362 KUHP, bahkan secara kasuistis terhadap perkara-perkara tersebut diterapkan juga dakwaan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan Kejaksaan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana kehutanan dengan mengingat *pertama*, tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut hanya “merupakan sarana” bagi pelaku untuk memperkaya atau menguntungkan diri. *Kedua*, kerugian negara akibat praktik *tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin* cukup besar dan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti dalam pemberian ijin yang tidak sesuai, pemberian jatah tebang, menerima suap dari penebang kayu hingga membiarkan pengrusakan terhadap hutan.

Upaya yang mudah dilakukan ialah pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh pemuda dan pemerintah setempat guna mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan hutan demi kelestarian hutan dan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitar.⁷³

Kedepan, upaya penanganan tindak pidana kehutanan/pembalakan liar harus ditingkatkan, karena pada dasarnya sektor kehutanan merupakan sektor yang berperan dalam perekonomian Indonesia dengan mengacu pada

⁷³A. Muhammad Idin, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 09.12. WITA.

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam Inpres tersebut Presiden meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan 11 Menteri terkait, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Para Gubernur dan para Bupati/ Walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan menindak tegas serta memberikan sanksi terhadap oknum yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara *illegal*.⁷⁴

Khusus kepada pemerintah diinstruksikan:

- a. Melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam kegiatan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya;
- b. Melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang hukum kehutanan berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan.
- c. Mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara *illegal* dan peredarannya pada setiap tahap penanganan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.⁷⁵

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.33.

⁷⁵Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, Wawancara Senin, 07/10/2022, Pukul. 08.10. WITA.

4. Kendala Penerapan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan di Luwu Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

Kompleksitas penanganan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan permintaan akan kayu guna kepentingan industri luar negeri seperti Malaysia, Korea, Thailand, Cina.⁷⁶

Permintaan yang tinggi terhadap kayu dapat menjadi salah satu faktor pemicu yang sangat potensial dan penyalurannya melalui pasar gelap (black market). Penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.⁷⁷

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Pelaku dalam kejahatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dapat terdiri dari masyarakat setempat maupun pendatang, pemilik modal (cukong), pengusaha. Pelaku berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan dapat juga menjadi auctor intelektual atau otak daripada pencurian kayu tersebut, pemilik industri kayu, nahkoda kapal, pengemudi, oknum pemerintah dapat berasal dari oknum TNI, Polri, PNS, Bea Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, oknum politisi. Pelaku dapat terlibat dalam KKN dengan pengusaha dan/atau melakukan manipulasi kebijakan dalam

⁷⁶Ali, Achmad, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAMRI Provinsi Sulawesi Selatan, 2005.h. 10.

⁷⁷Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, Wawancara Senin, 07/10/2022, Pukul. 08.10. WITA.

pengelolaan hutan atau memberikan konsensi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, serta pengusaha asing, pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Ada beberapa kendala penerapan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan antara lain sebagai berikut:

- a) Penebangan liar didukung oleh penyokong dana atau cukong yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir. Artinya lancarannya tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan tidak lepas dari peran serta oknum pemerintah tertentu dalam memperhalus jalannya penyokong dana, dalam hal ini ialah para pengusaha nakal.
- b) Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya tindak pidana korupsi.
- c) Terdapat suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggungjawab yang prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah terkait lainnya.⁷⁸

5. Solusi Penerapan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan di Luwu Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

Dalam konteks ini, perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin merupakan sebuah faktayang dipicu oleh fakta lain. Fakta lain yang dimaksud dapat berupa beberapa hal, seperti kebutuhan yang sangat besar terhadap bahan baku untuk industry kayu, dan kertas. Bayangkan, industri kertas membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya, sedangkan kondisi hutan tanaman industry untuk kertas hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya.⁷⁹ Tentunya industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun mencapai 21,8 juta meter kubik. Kondisi ini pada gilirannya memicu nafsu serakah cukong- cukong untuk menjadikan perkebunan dalam kawasan

⁷⁸Subhan Baso, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 11.10. WITA.

⁷⁹Kementerian Kehutanan. Statistik Kehutanan Indonesia (*Forestry Statistics of Indonesia*) Jakarta, 2010, h. 17.

hutan tanpa izin sebagai salah satu cara dalam mengeruk keuntungan ekonomi yang sangat potensial. Bahkan hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin karena menjamurnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkelindan dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum (bahkan pejabat birokrasi) di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim.

Akibatnya perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin masih marak terjadi di belahan bumi Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga dapat dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena dapat diprediksi.
5. Sehingga, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.⁸⁰

Penanggulangan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tetap harus diupayakan hingga kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*).⁸¹

1. Deteksi Terhadap Adanya Kegiatan Penebangan Liar.

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin tetap harus terus

⁸⁰Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

⁸¹Asep Yunan, *Dinamika Perkembangan Hutan di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009, h.23.

dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
- b) Ground checking dan patroli.
- c) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- e) Inspeksi di log pond IPKH.
- f) Inspeksi di lokasi Industri.
- g) Melakukan timber tracking.
- h) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
- i) Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.⁸²

2. Tindak preventif

Untuk mencegah terjadinya perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangkamenengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:

- a) Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut perangkat lunak, perangkat.
- b) keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
- c) Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.
- d) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- e) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM.

⁸²Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

- f) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap;
- g) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- h) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*).
- i) valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan.
- j) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan.
- k) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- l) Penegasan Penataan batas kawasan hutan.
- m) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil⁸³

3. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.⁸⁴

⁸³Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.

⁸⁴Asep Yunan, *Dinamika Perkembangan Hutan di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009, h.25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan penegakan hukum terkait kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diterapkan di Luwu Timur telah dilakukan secara maksimal, dengan cara pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sub yang menangani terkait problematika kehutanan dalam hal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan yang melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pencegahan ialah para Polisi Kehutanan yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Luwu Timur secara intensif melakukan patroli dalam mencegah terjadinya tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, selain memantau kondisi hutan di wilayah Kabupaten Luwu Timur, para Polisi Kehutanan juga melakukan sosialisasi bahkan memberikan tata cara mengelola hutan dengan baik
2. Faktor yang mempengaruhi Faktor tersebut adalah:
 1. Faktor hukumnya sendiri (hukum positif)
 2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (aparatus hukum)
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat diterapkan
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Dan juga dipengaruhi beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
 - 2) Membuat undang-undang baru untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
 - 3) Adanya praktek money politik
 - 4) Adanya oknum pejabat yang menunggangi tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.

- 5) Adanya oknum pejabat yang terlibat dalam tindak pidana kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 6) Kurangnya perhatian pemerintah dan aparat terkait kelestarian hutan
- 7) Kurangnya dana pelestarian kawasan hutan dan dana rehabilitasi terhadap hutan yang bermasalah

3. Upaya Penerapan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan di Luwu Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor:65/Pid.B/2015/PN.MLL dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengrusakan Kawasan Hutan.

- Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur ialah: mengadili terdakwa sesuai pasal yang tercantum dalam memori tuntutan jaksa penuntut umum dengan merujuk kepada peraturan pemerintah dan Undang-Undang pada Putusan Pengadilan No. 65/Pid.B/2015/PN.MLL dan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf b yo Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.
- Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di Kabupaten Luwu Timur ialah sebagai berikut: 1) Memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik POLRES Kabupaten Luwu Timur terkait kelengkapan untuk mengetahui apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk dan apabila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka diterima dengan mengeluarkan bukti kelengkapan berkas (P.21). 2) Melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang hasil penyidikan tindak pidana tertentu bidang kehutanan terhadap perkara yang sudah dinyatakan P.21 dan menentukan jadwal sidang di Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur
- Upaya yang dilakukan POLRES dalam mencegah dan menangani kasus tindak pidana perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin di Kabupaten Luwu Timur ialah, melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tertentu bidang kehutanan berdasarkan laporan dan hasil penyidikan yang dapat menunjukkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

4. Ada beberapa kendala penerapan tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan antara lain sebagai berikut:

- a) Penebangan liar didukung oleh penyokong dana atau cukong yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir. Artinya lancarannya tindak pidana perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan tidak lepas dari peran serta oknum pemerintah tertentu dalam memperhalus jalannya penyokong dana, dalam hal ini ialah para pengusaha nakal.
- b) Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya tindak pidana korupsi.
- c) Terdapat suatu perasaan tidak nyaman pada individu-individu yang bertanggungjawab yang prihatin dengan pembalakan liar serta masalah-masalah terkait lainnya.

5. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga dapat dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena dapat diprediksi. Sehingga, kebutuhan kayu dapat diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik

B. Saran/Rekomendasi

Kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diterapkan di Luwu Timur merupakan suatu aktivitas yang merupakan bagian dari perusakan kawasan hutan jika dikelola tanpa izin, Namun hal tersebut masih perlu menjadi kajian nantinya, jika dilanjutkan untuk melakukan penelitian selanjutnya oleh karena kondisi masyarakat yang masih awam dan juga disebabkan oleh faktor minimnya ekonomi tapi dilakukan dengan cara ilegal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Malili Kabupaten Luwu Timur, maka peneliti menyarankan kepada:

a. Tokoh Adat


Pada proses penerapan hukum adat, para tokoh adat diharapkan profesional dan mendidik dengan sungguh-sungguh, tokoh adat harus selalu memberi motivasi kepada warga untuk menerapkan hukum adat, oleh karena motivasi harus ditanamkan dalam kehidupan warga masyarakat, terkhusus kepada warga masyarakat yang mempunyai umur yang relatif masih sangat muda, sehingga dengan dasar tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi para tokoh adat dalam membina dan mengarahkan masyarakat terkait masalah kelestarian hutan untuk jauh lebih memperhatikan persoalan efektifitas dan kualitas warganya dan keamanan lingkungan hidup.

b. Pemerintah

Proses penerapan hukum pada kasus perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin yang diterapkan di Luwu Timur merupakan hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah, oleh karena adanya oknum yang sering melakukan penebangan liar dengan maksud membuat kawasan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin, sehingga mengakibatkan tanah longsor yang dapat berdampak pada lingkungan yang dijadikan sebagai lahan penebangan liar. Oleh karena itu, hendaknya pihak pemerintah senantiasa mensosialisasikan terkait dampak perusakan kawasan hutan dan mengedukasi untuk dilakukan penghijauan dan pelestarian lingkungan hutan.

c. Warga Masyarakat

Warga masyarakat disarankan jangan lupa menjaga kelestarian hutan, ikut membantu menjaga oknum yang akan merusak kawasan hutan tanpa izin, oleh karena menghindari musibah yang akan dihadapi, serta menerapkan nilai-nilai intelektual, emosional dan terpenting masalah spiritual yang tentunya harus senantiasa mendapat bimbingan dan pengarahan baik dari para tokoh adat, tokoh pemerintah dan tokoh agama terlebih kepada masyarakat itu sendiri demi kelestarian hutan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi kemaslahatan dan keamanan serta kedamaian masyarakat sekitar kawasan hutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, (Jakarta : Penerbit Lentera Abadi), 2010.
- Achmad Ali, *Teori Efektivitas (PP 24 Tahun 1997 tentang Hutan Sebagai Program Pemerintah)* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010).
- Alam setia Zein. *Kamus Kehutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003).
- Ali, Achmad, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAMRI Provinsi Sulawesi Selatan, 2005.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara*, Bandung ; Angkasa, 2002
- Asep Yunan, *Dinamika Perkembangan Hutan di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Cetakan Ke-II, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Makassar, Asosiasi Advokat Indonesia, MMIX, 2009.
- Bambang Waluyo, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika,2008).
- Barda Nawawi, *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),
- Iskandar, *Hukum Kehutanan* (Bandung: Mandar Maju.2015).
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Data Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2005*.

Kementerian Kehutanan. Statistik Kehutanan Indonesia (*Forestry Statistics of Indonesia*) Jakarta, 2010.

Kusuma Atmaja, *Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*, 2005

Konsep Rancangan UU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004.

Khaerul, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili, Wawancara, Malili, 11 Agustus 2022.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Lili Rasjidi *Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging.: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ISBN 978-979-1434-07-0, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2009.

Martoyo, *Efektifitas dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).

Nurdjana dkk. *Korupsi dan Perkebunan dalam Desentralisasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005).

Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Serpong, Wana Aksara, 2005.

Richard Stewart and James E. Krier, Environmental law and policy., dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika. 2010).

Soerjono Soekanto, *Teori Efektifitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soeroso Ono dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358* (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).2015).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Wartiningih. *Pidana Kehutanan* (Malang: Setara Press. 2014).

Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014).

Jurnal

Data Pusat Statistik Luwu Timur, Tahun 2021 /2022/06/ diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022.

<https://imankuncoro.wordpress.com/2022/06/> diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022

Indonesian Center for Environmental Law, (ICEL), Hasil Eksaminasi Publik, Bebarapa Putusan Pengadilan Terkait Illegal Logging, Makassar, April 2009, h.3., lihat pula Illian Delta Alta Sari, et all, *Korupsi Dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ISBN 978-979-1434-07-0, Makassar, Indonesia Corruption Watch, 2009.

Krisfianti Ginoga, Mega Lugina dan Deden Djaenuddin yang berjudul "*Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Polocy Analysis Of Protection Forest Management)*."Jurnal Sosiologi Kehutanan, Cet. I, Semarang, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, *Kebijakan Hukum Pidana* Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Februari 2015).

Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkebunan*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (15 Oktober 2022).

Tesis

Abdul Rahman Saleh, "*Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Illegal Logging*", Temu Konsultasi Duta Besar RI dan Duta Besar Negara Sahabat Dalam Rangka Mengatasi Illegal Logging dan Illegal Timber Trade, Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2006

Faisatul Hijriyah yang berjudul "*Studi Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*" Tesis, Program Studi Kehutanan, Universitas Andalas, Padang, 2017.

Rani Novalia "*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2013)

Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta* (Universitas Muslim Indonesia: 2015)

Wawancara

A. Muhammad Idin, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 09.12. WITA.

A. Subhan Baso, Kepala KPH Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur. Wawancara, 10/10/2022, Pukul. 11.10. WITA.

Andi Burhani, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara 11/10/2022, Pukul. 08.15. WITA.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 14.03. WITA.

Mandar Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 09.00. WITA.

Salma, Staf Kepala KPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.00.

Sahwal, Kasi Pidum Kejari Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 11/10/2022, Pukul. 10.30. WITA.

Yakob Lili, Kanit Tipiter Polres Malili Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, 09/10/2022, Pukul. 10.15 WITA.



IAIN PALOPO

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Kanit Tipiter dan Anggota
POLRES Kab. Luwu Timur



Wawancara Bersama Staf Kejaksaan Negeri
Kab. Luwu Timur



Wawancara Bersama Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
Kab. Luwu Timur



Gambar Peneliti setelah Proses Wawancara Bersama Panitera
Muda Hukum Pengadilan Negeri Kab. Luwu Timur



Survey Kondisi Hutan Bersama Satuan Polisi Kehutanan
Kab. Luwu Timur



Penebangan Pohon Secara Illegal



Kebakaran



Tanah Longsor



Banjir

Dampak Perkebunan Dalam Kawasan Hutan

RIWAYAT PENULIS



Muslimin lahir di Enrekang pada tanggal 7 Juli 1964, Penulis lahir dari pasangan Ayah bernama Ala' dan Ibu bernama Mule. Penulis telah menikah dengan Ratna Patnawati Madu, S.Pd. dan telah dikaruniai anak antara lain: Herlina Embong Bulan, Rifaldy Hartono, Aril Budiono dan Afika Embong Bulan. Penulis beralamat di Jl. Pongsimpin Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Pendidikan yang telah dilalui yakni pendidikan dasar di SDN 10 Redak dan lulus pada tahun 1976, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri Belajen dan lulus pada tahun 1980, selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 229 Cakke dan lulus pada tahun 1983 dan selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1/Sarjana) di Universitas Satria Makassar dan lulus pada tahun 2001 dan pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2/Magister) di Kampus IAIN Palopo dan sementara dalam proses penyelesaian studi.